

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENCATATAN
PERNIKAHAN SIRI DALAM KARTU KELUARGA
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
OKTI NUR HIDAYAH
NIM. 1817302077**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Okti Nur Hidayah
NIM : 1817302077
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



NIM. 1817302077

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE KABUPATEN
BANYUMAS TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM
KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH***


Yang disusun oleh **Okti Nur Hidayah NIM. 1817302077** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at** tanggal **8 Juli 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003



Muchimah, M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, Juli 2022
Mengetahui/Mengesahkan
Plt. Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Okti Nur Hidayah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Okti Nur Hidayah
NIM : 1817302077
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Banyumas Terhadap Pencatatan Pernikahan Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE KABUPATEN
BANYUMAS TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM
KARTU KELUARGA PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH***

ABSTRAK

**Okti Nur Hidayah
NIM. 1817302077**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan, masyarakat yang beragam Islam mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sedangkan non Islam mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil. Setelah mencatatkan pernikahan pasangan suami istri mendapatkan buku nikah atau kutipan akta nikah. Pada saat pembuatan Kartu Keluarga, Buku Nikah menjadi bukti pernikahan, tetapi jika tidak membuktikan Buku Nikah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 5 ayat 2 (b) digantikan dengan SPTJM. Berkaitan dengan hal tersebut, seseorang yang tidak dicatatkan pernikahannya oleh KUA, bisa mendapatkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat. Kebijakan tersebut di kritik oleh organisasi nasional, kumpulan Kepala KUA, dosen di Universitas dan dalam hal ini Kepala KUA se Kabupaten Banyumas juga mengomentari peraturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang pernikahan siri dapat dicatatkan dalam Kartu Keluarga perspektif *maqāsid syarī'ah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini terjun langsung untuk wawancara dengan Kepala KUA se Kabupaten Banyumas berjumlah 27 Kepala KUA.

Pandangan Kepala KUA se Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga, mayoritas tidak setuju. Ada 26 Kepala KUA tidak setuju dan 1 Kepala KUA setuju. Pandangan Kepala KUA dalam tidak setujunya dengan aturan pemberian Kartu Keluarga terhadap pernikahan siri, telah sesuai dengan apa yang ada di dalam *maqāsid syarī'ah*. Pernikahan dalam *maqāsid syarī'ah* terdapat sifat primer (*darūriyāt*) yaitu *ḥifẓ an-nasl*. Kepala KUA yang setuju dengan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga kurang mengedepankan *maqāsid syarī'ah* yaitu *ḥifẓ an-nasl*.

Kata Kunci : Kepala KUA, Penacacatan Pernikahan Siri, *Maqāsid Syarī'ah*

MOTTO

Tidak ada kesuksesan kecuali dengan pertolongan Tuhan



PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ | Allāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi' alamin* pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shawalat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak M. Rahman dan Ibu Masitoh tersayang, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada saya yang tak ternilai dan tidak bisa terhitung mulai dari lahir hingga saat ini, berkat kalian yang tidak putus selalu berdoa, memotivasi dan selalu mendukung apa yang saya impikan. Sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orangtua.
2. Kepada kedua saudaraku, kakak Desi Rakhmawati dan adik Taufik Firmansyah terima kasih sudah menjadi saudara yang baik, saling berbagi dan saling memotivasi.
3. Kepada teman baik saya yang telah mengantarkan saya penelitian se Kabupaten Banyumas. Tanpa kalian, saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah mau menjadi *driver* saya dengan ikhlas. Karena saya tidak bisa mengendarai kendaraan, tetapi berani mengambil penelitian se Kabupaten, saya banyak merepotkan kalian semua. *Big love for my best friends* M. Alvan Setia Rahman, Ummu Isti'anah, Sinta Wakhidah dan Sofyan Hanafi. Saya tidak akan melupakan kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Banyumas Terhadap Pencatatan Pernikahan Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah***”. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. Supani, M.A.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I sekaligus Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT Amiin.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Dekan III Fakultas Syariah.

6. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah.
7. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah.
8. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak dan ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak M. Rahman, Ibu Masitoh, Kakak Desi Rakhmawati, Adik Taufik Firmansyah dan seluruh keluargaku yang selalu mendoakanku agar cepat menyelesaikan studi S1 ini. Mereka sering menemani dalam penyusunan skripsi ini dan mendoakan yang terbaik buat saya.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Abah Taufiqurahman yang telah memberikan ilmu dan mencotohkan saya sebagai santri untuk bersikap tawadhu.
12. Kepada para narasumber seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Banyumas berjumlah 27 Kepala KUA yang membantu memberikan informasi dan telah bersedia untuk diwawancarai mengenai pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan demi memperlancar proses skripsi.
13. Kepada seluruh sahabat kelas HKI B 2018 yang selalu menemani selama perkuliahan.
14. Kepada sahabat yang menemani dan membantu perjalanan skripsi dengan ikhlas mengantarkan saya untuk wawancara ke 27 Kepala KUA se Kabupaten Banyumas M. Alvan Setia Rahman, Umu Istianah, Sinta Wakhidah, dan Sofyan Hanafi.

15. Kepada sahabat yang telah memberikan berita pernikahan siri dicatat dalam Kartu Keluarga kepada saya mba Khoerotunnisa, S.H., dan teman-temanku yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan, M. Daffa Asadin, Rodiyah, S.H., Prety Fustotul D. S.H., Sholihatun Setya Ningrum, Alya Hasna, S.H. dan Khoerul Anwar, S.H.
16. Kepada kompleks Azzahro Atas Pondok Pesantren Darul Abror yang telah mendengarkan keluh kesah dan segala curhatan selama perkuliahan dan skripsi.

Dengan ini penulis berterimakasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak lupa penulis selalu panjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Dan akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan rujukan sewaktu-waktu ada yang ingin membacanya.

Purwokerto, 30 Juni 2022


Okti Nur Hidayah
NIM. 1817302077

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MAQĀṢID SYARIAH	
A. Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
4. Pencatatan Perkawinan	23
5. Pernikahan siri	27
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	31
2. Lima Unsur Pokok <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	33
3. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Hukum Perkeluargaan	37
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Buku Dan Adminsirasi Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat 2 (B).....	39

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Pendekatan Penelitian	44
	C. Sumber Data	44
	D. Metode Pengumpulan Data	46
	E. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA Se KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM KARTU KELUARGA	
	A. Profil KUA se Kabupaten Banyumas	50
	B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas terhadap pernikahan siri dapat dicatatkan dalam kartu keluarga.....	53
	C. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas terhadap pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga perspektif <i>maqāṣid Syarī'ah</i>	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hlm	: Halaman
HR	: Hadis Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
KUA	: Kantor Urusan Agama
No	: Nomor
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
Q.S	: Quran Surat
SAW	: <i>Shalallaahu Alaihi wasallam</i>
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
SWT	: <i>Subhānahu wata'ālā</i>
UU	: Undang-undang



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Buku dan Administrasi yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Lampiran II : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.
- Lampiran III : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.
- Lampiran IV : Kartu Keluarga Status Kawin Belum Tercatat.
- Lampiran V : Foto wawancara dengan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas.
- Lampiran VI : Surat Izin Observasi
- Lampiran VII : Hasil Wawancara
- Lampiran VIII : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya saling berhubungan satu sama lain, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses pernikahan. Dalam melaksanakan pernikahan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batin merupakan unsur yang paling penting, syarat dan rukun perkawinan merupakan ikatan sakral yang erat kaitannya dengan ajaran agama, oleh karena itu setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah pernikahan dengan kaidah-kaidah agama.¹

Islam menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang mulia dan sakral, berarti beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Nabi dan dilakukan atas dasar ketulusan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus dilaksanakan.² Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menghubungkan kasih sayang antara pria dan wanita melalui akad nikah.³

Menikah Hukumnya Sunnah Bagi orang yang membutuhkannya. Hal ini dijelaskan dalam beberapa firman Allah SWT Q.S An-Nur : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin

¹ Infan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum*, Vol 8 No. 1 tahun 2017.

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim*, Vol. 14 No 2 tahun 2016.

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matlineal Minangkabau* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 184.

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur : 32).⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) tentang perkawinan disebutkan bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Sepanjang pernikahan itu dilaksanakan sesuai syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama yang dianutnya, pernikahan tersebut dianggap sah. Artinya, sah menurut agama. Dalam Islam misalnya, keduanya sudah halal berhubungan, dan tidak dihukumi zina yang dilarang.

Tetapi juga terdapat kewajiban menurut hukum negara yang harus dipenuhi, yaitu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan hukumnya wajib, sehingga jika tidak dilakukan pasti ada resiko atau sanksinya. Oleh karena itu, tidak bisa dipisahkan antara sahnya perkawinan dengan pencatatan. Apalagi perkawinan ini dikatakan oleh undang-undang sendiri, bukan hanya perjanjian biasa, tetapi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ditegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīẓan*), yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melaksanakannya bernilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum positif bagi umat Islam

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darussunah, 2013), hlm. 355.

menegaskan dalam pasal 5 yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang tidak dicatatkan artinya perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang. Hal tersebut tentu ada resikonya, yang dianggap tidak ada perkawinan menurut hukum, karena perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah. Sehingga akibat-akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak sah juga tidak diakui, seperti hak-hak dan kewajiban suami istri dan anak-anak yang dilahirkan. Hukum tidak bisa bekerja untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka di belakang hari jika sengketa itu terjadi. Hal ini merupakan sanksi logis yang harus ditanggung oleh orang yang tidak melaksanakan kewajiban undang-undang. Tujuannya, sebagai pelajaran agar orang mematuhi hukum.⁵

Namun dalam aturan baru Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 dalam pasal 5 ayat 2 huruf b, mengizinkan pasangan nikah siri atau nikah dibawah tangan untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan formulir Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan

⁵ Nur Khoiri, "Akan Dibuatkan KK, Pernikahan Siri Makin Diminati", *Jatengdaily.com*, Diakses 06 November 2021.

pencantuman status perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan/kutipan akta perceraian.

Kebijakan tersebut juga dijelaskan oleh Kepala Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Zudan Arif Fakrulloh dalam Youtube Sinar Harapan Net, bahwa semua warga harus terdata di Kartu Keluarga, termasuk yang menikah siri. Seseorang yang menikahi Siri dapat membuat Kartu Keluarga dengan akta nikah yang tidak tercatat. Ada dua kategori dalam Kartu Keluarga untuk pencatatan nikah, yaitu kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Pada kenyataannya, ada pernikahan yang telah terjadi, tetapi belum dicatat. Ini yang dinamakan nikah siri. Jika di masa lalu pencatatan kawin siri tidak ada standar di seluruh Indonesia, ada yang tercatat dengan status kawin dan ada yang tercatat belum kawin. Jadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun 2015 memperbaiki sistem pencatatannya. Syarat pernikahan siri yang akan membuat Kartu Keluarga adalah melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari para pihak, yaitu suami istri. SPTJM menjadi bukti mereka telah menikah siri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menyatakan bahwa pernikahannya sah, hanya mencatat terjadinya peristiwa perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menerbitkan surat-surat lainnya, hanya menerbitkan Kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat, kawinnya sudah terjadi maka didalam kartu keluarga dicatat kawin belum tercatat.⁶

⁶ Zudan Arif Fakrulloh, "Kawin Siri Begini Cara Buat Kartu Keluarga", *Sinar Harapan Net* <https://youtu.be/Y185TjU64RI>, diakses 24 Juni 2021.

Dalam pencatatan pernikahan seseorang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pegawai Pencacatan Nikah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 2 tentang pelaksanaan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Ketentuan pencatatan nikah bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Pencatatan dilaksanakan bersamaan dengan ucapan akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut.

Perubahan hukum berdasarkan pada perubahan zaman dan tempat yang merupakan bagian untuk menjamin syariah diyakini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Salah satu inti dari *maqāṣid syarī’ah* adalah untuk membangun kebaikan dan menghindarkan keburukan. Maksud lain dari *maqāṣid syarī’ah* adalah maslahat, karena pada dasarnya penetapan hukum dalam Islam bersumber pada maslahat.

Kebijakan Menikah Siri bisa membuat Kartu Keluarga ini di kritik oleh Komisioner Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan yang dijelaskan oleh ibu Alimatul Qibtiyah yang mengawatirkan pernikahan siri akan menjamur usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat Kartu Keluarga. “jangan sampai malah kebijakan

ini dibuat lalu menjamurnya pernikahan siri. Jangan sampai malah begitu. Yang sudah ada aturannya maka ikuti aturannya.”⁷

Kritik terhadap kebijakan menikah siri bisa membuat Kartu Keluarga ini bukan hanya dari sekumpulan elemen masyarakat tingkat nasional tetapi di tingkat daerah muncul kritik-kritik terhadap kebijakan tersebut seperti pada diskusi Forum Kepala KUA Kalimantan Selatan. Diskusi tersebut membahas mengenai Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Kebijakan yang melanggar UU Perkawinan tersebut dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktek nikah siri atau nikah liar, dimana masyarakat akan beranggapan urgensi buku nikah sudah tidak penting lagi, karena segala layanan kependudukan tetap dapat dinikmati meskipun tidak memiliki buku nikah. SPTJM juga dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Karena hanya dengan bermodal SPTJM, warga dapat menyebut diri mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan.⁸

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang bernama Bapak Agus Riewanto juga mengomentari hal tersebut yaitu, kebijakan kemendagri menimbulkan kebingungan masyarakat dan ketidakpastian hukum. Perkawinan dibawah tangan dicatat, artinya negara melegitimasi perkawinan yang terjadi dibawah tangan. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan setiap perkawinan dicatat menurut undang-undang, dalam hal ini berarti pernikahan siri belum sah menurut negara.

⁷ Alimatul Qibtiyah, “Protes Kemendagri Komnas Perempuan Takut Nikah Siri Merajalela”, *CNNIndonesia.com*, diakses pada 1 Februari 2022.

⁸ Saubari, “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 109 Tahun 2019”, *Kalsel.Kemenag.go.id*, diakses pada 19 Februari 2022.

Kebijakan tersebut bukan hanya menimbulkan kebingungan masyarakat tetapi juga berimplikasi luas yang bisa berdampak menyuburkan poligami.⁹

Bukan hanya Dosen Universitas Sebelas Maret dalam hal ini Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bapak A. Tholabi Kharlie juga mengkritik yang mengatakan secara substansi dapat menangkap spirit perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Khususnya bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri melalui Permendagri tersebut. Hanya saja semangat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak warga negara ini justru berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Disini letak krusialnya, meski Dukcapil menggarisbawahi bahwa penyebutan tersebut bukan dalam rangka melegitimasi pernikahan siri, namun dampaknya cukup besar. Dipoin penulisan kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif. Tidak ada nomenklatur nikah belum tercatat. Ini akan merepotkan pelaku nikah siri dan juga petugas KUA.¹⁰

Demikian juga dari penelitian awal penulis terdapat beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banyumas mengkritik kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur Bapak Mukhsin Ash Safikh yang menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat pasti terdapat masalah. Masalah tersebut bisa bertentangan dengan agama yang menjadikan pernikahan siri tidak sah secara agama.¹¹ Lantas bagaimana sesungguhnya tanggapan Kepala

⁹Agus Riewanto, "Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga", *CNNIndonesia.com*, Diakses Pada, 18 Februari 2022.

¹⁰ A. Tholabi Kharlie, "Nikah Siri Dicatatkan di Kartu Keluarga Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta", *hukumonline.com*, diakses pada 19 Februari 2022.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Mukhsin Ash Safikh, Pada tanggal 3 Februari 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur.

KUA se Kabupaten Banyumas terhadap problem tersebut. Itulah yang membuat penelitian ini layak untuk dilakukan.

B. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan adalah hasil dari perbuatan memandang yaitu dari memperhatikan, melihat dan sebagainya.¹² Pandangan dalam skripsi ini yaitu pandangan Kepala KUA se Kabupaten Banyumas terhadap pernikahan siri dapat dicatatkan dalam Kartu Keluarga.

2. Kepala Kantor Urusan Agama

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹³ Kepala Kantor Urusan Agama yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Banyumas.

3. Pernikahan Siri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) namun sah menurut agama Islam.¹⁴ Pernikahan siri yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu pernikahan tanpa dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Kelima Daring, 2016, diakses pada 22 Februari 2022.

¹³ Departemen Agama RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama, 2004), hlm. 12.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kelima Daring, 2016, diakses pada 22 Februari 2022.

4. Dalam Kartu Keluarga

Dicatatkan dalam Kartu Keluarga yang dimaksud yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat 2 huruf b yang membolehkan warga negara Indonesia tidak mempunyai buku nikah digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai formulir pembuatan Kartu Keluarga “Formulir surat pernyataan tanggungjawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

5. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁵ Pada penelitian ini pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas tentang pernikahan siri dapat membuat kartu keluarga selanjutnya akan dipandang dari *maqāṣid syarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas terhadap Pencatatan Pernikahan Siri dalam Kartu Keluarga?

¹⁵ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

2. Bagaimana Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas terhadap Pencatatan Pernikahan Siri dalam Kartu Keluarga perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang perkawinan.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambilan kebijakan khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Adi Wibosono pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan”. Skripsi ini berisi tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan siri berdasarkan pada Hukum Islam yaitu seseorang wanita yang masih terikat perkawinan tidak boleh menikah lagi.¹⁶ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se kabupaten Banyumas terhadap pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga perspektif *maqāṣid syarī’ah* sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 2 (b) tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Skripsi yang ditulis oleh Nisa Fatika Amalia pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul

¹⁶ Rahmat Adi Wibosono, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2021), hlm. 69.

“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan”. Skripsi tersebut berisi tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang mengenai pemberian sanksi pidana bagi perkawinan yang tidak tercatat, karena belum ada peraturan yang berlaku, sedangkan perkawinan tidak tercatat dapat menimbulkan akibat yang negatif khususnya bagi istri dan anak biologis yang dilahirkan. Masing-masing Kepala KUA memberikan pandangan terhadap urgensi pemberian sanksi pidana bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui dengan alasan bahwa sanksi pidana belum perlu untuk dilaksanakan. Menurut pandangan Kepala KUA yang menyetujui didasarkan karena perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak negatif dan apabila sanksi pidana diberlakukan akan dapat memperbaiki aturan hukum pada masyarakat, sehingga mau melaksanakan isi dari pasal 2 ayat (2) UU No 1974 tentang perkawinan.¹⁷ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se kabupaten Banyumas terhadap pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga perspektif *maqāṣid syarī'ah* sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 2 (b) tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

¹⁷ Nisa Fatika Amalia, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 122.

Skripsi yang ditulis oleh Lulu Maslukha pada tahun 2016 dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Status perwalian ayah terhadap anak kandung yang pernah dizinai dalam pandangan Kepala KUA Se Kabupaten Banyumas”. Skripsi tersebut berisi tentang Pandangan Kepala KUA Se Kabupaten Banyumas terhadap status wali terhadap anak yang telah dizinahi oleh ayah kandungnya sendiri. Hasil dari skripsi tersebut yaitu dari 27 Kepala Kua se Kabupaten Banyumas enam belas kepala KUA berpendapat bahwa hak perwalian ayah kandung yang menzinai anaknya adalah tetap. Tujuh menyatakan hak perwaliannya gugur dan empat Kepala KUA tidak memberikan pendapatnya.¹⁸ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se kabupaten Banyumas terhadap pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga perspektif *maqāṣid syarī’ah* sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 2 (b) tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya :

Bab pertama berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan pembahasan skripsi ini. Maka bab ini tersusun terdiri dari latar belakang masalah,

¹⁸ Lulu Maslukha, “Status Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung yang Pernah Dizinai Dalam Pandangan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm 59.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Landasan teori merupakan suatu landasan untuk membantu dalam analisis penelitian, maka disampaikan pada bab ini terutama tentang gambaran umum perkawinan, *maqāṣid syarī'ah* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Tema-tema tersebut akan disampaikan pada bab kedua.

Dilanjutkan pada Bab ketiga yaitu metode penelitian untuk memberikan gambaran tentang teknis bagaimana cara, langkah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya deskripsi tentang data-data penelitian dan analisisnya akan diuraikan dalam bab empat diisi dengan pandangan Kepala KUA se Kabupaten Banyumas tentang pernikahan siri dapat dicatatkan dalam Kartu Keluarga, pandangan kepala KUA se Kabupaten Banyumas tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Sebagai penutup akan diuraikan pada bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah digambarkan pada latar belakang masalah dan saran-saran yang berisi masukan dan anjuran terhadap masalah dalam penelitian.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN *MAQAŞID SYARI'AH*

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh.¹⁹ Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁰ Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.²¹

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²²

Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 35.

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 29.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Mesir: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 29.

²² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm.

perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.²⁴

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam Islam, banyak merujuk pada Al-Quran, Hadist, Ijma dan ulama fikih, dan ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT QS. A-Nisa [4] : 1 yaitu:

²³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9.

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 3.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah hubungan) kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²⁶

Selain dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 1 perkawinan juga

dijelaskan dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam Surat An-Nuur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²⁷

Dari adanya suruhan Allah untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi. Dasar Hukum perkawinan juga terdapat dalam hadist Nabi yang berbunyi :

حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ
مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِثِّي فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلِيَا، فَقَالَ عُثْمَانُ:
هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرَاتِدَكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ
حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْسَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ
لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ²⁸

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm.78 .

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 355.

²⁸ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥi Al-Bukhārī* (Mesir : Dār Al-Fikr, 1372-1449), Juz 10, Hlm. 133, Nomor 5065.

Telah menceritakan kepada kami ('Umar bin Hafsh) telah menceritakan kepada kami (bapakku) telah menceritakan kepada kami (Al-A'masy) berkata: telah mengabarkan kepadaku dari Alqamah, dia berkata : Aku bersama Abdullah, lalu dia ditemui Utsman di Mina dan dia berkata, "*Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu.*" Maka keduanya pun menyingkir ke tempat sepi. Utsman berkata, "*Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu?*" ketika Abdullah melihatnya tidak membutuhkan hal itu, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, wahai Alqamah. Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "*Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sungguh Nabi SAW telah bersabda kepda kami, "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai (wijaa') baginya."* (HR. Bukhori)²⁹

Sebagaimana teruai di atas ayat al-Quran dan hadist dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyyah Muta'akhirin* memiliki pendapat bahwa "perkawinan bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa sunnah dan mubah. Adapun ulama syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah, selain yang Sunnah, wajib, haram dan makruh.³⁰

Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fikih *al-aḥkam al-khams* diantaranya yaitu:

- a. Wajib. Madzhab Maliki mengatakan bahwa nikah wajib dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia tidak mampu menahan diri dengan

²⁹ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīfī Al-Bukhārī*, Terj. Amiruddin (Jakarta Pustaka Azzam, 2010), hlm. 14.

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 4.

berpuasa, dia juga tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka.³¹

Imam Qurthubi berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah SWT. Memberi keluasan padanya.³² Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nuur Ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي اتَّكُمُوهَا تَكْرِهًا فَتِيَّتِكُمْ
عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تُحْصِنًا تَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendirian menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kepada mereka) setelah mereka dipaksa.³³

b. Sunnah. Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya

³¹ Syaikh `Abd Ar-Rahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh `Alā Al-Mazāhib Al-Arba`ah*, Terj. Shofa`u Qolbi Djabir, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 10.

³² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Hlm. 208.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 355.

- hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.³⁴
- c. Mubah (Boleh). Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Dengan demikian, seseorang boleh menikah dengan maksud untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang.³⁵
- d. Makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri. Sebagaimana wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak perlu menikah tidak pula khawatir terhadap perbuatan orang-orang jahat, maka hukum nikah menjadi makruh.³⁶
- e. Haram. Nikah menjadi haram hukumnya jika dia meyakini bahwa pernikahannya berimplikasi pada penghasilan yang haram yang diduplikannya dengan berbuat sewenang-wenang dan menzalimi orang lain, karena sesungguhnya pernikahan disyariatkan untuk keperluan penjagaan jiwa dan penggapaian pahala. Jika pernikahannya berdampak pada tindak kezaliman terhadap orang lain, maka dia berdosa lantaran melakukan perbuatan yang dilarang. Akibatnya masalah yang dimaksudpun tidak tercapai lantaran adanya *mafsadah* (kerugian dan kerusakan).³⁷

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan mengenai

³⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 209.

³⁵ Syaikh `Abd Ar-Rahman Al-Juzairī, *Al-Fiqh `Alā Al-Mazāhib Al-Arbā`ah*, hlm. 15.

³⁶ Syaikh `Abd Ar-Rahman Al-Juzairī, *Al-Fiqh `Alā Al-Mazāhib Al-Arbā`ah*, hlm. 15.

³⁷ Syaikh `Abd Ar-Rahman Al-Juzairī, *Al-Fiqh `Alā Al-Mazāhib Al-Arbā`ah*, hlm. 14.

pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnyanya atau tidak sahnyanya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.³⁸

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Rukun dan syarat perkawinan yaitu:³⁹

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.

³⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 107.

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 62-63.

- b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah
- a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai wanita dan dua orang saksi.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab Kabul.⁴⁰ Jika kelima unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum Islam wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.

4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil.” (Al-Baqarah: 282)⁴¹

Sebab dari tidak dituliskannya perkawinan pada zaman dahulu yaitu *pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Ini berakibat kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. *Kedua*, orang

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), hlm. 30.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 49.

Islam zaman dahulu hanya mengandalkan hafalan. Karena hal tersebut mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimat al-`ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. *Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.⁴²

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kekhilapan. Atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah disebut dengan akta.⁴³

Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.⁴⁴

⁴² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 120-121.

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 121.

⁴⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 122.

Pencatatan Perkawinan bagi masyarakat Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perintah pencatatan ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan KHI. Jika melihat pada rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, asas ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas yang berwenang (penghulu). Selain berfungsi sebagai tertib administrasi, pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Dengan penerapan asas legalitas pencatatan sebagai salah satu asas yang harus dipenuhi dalam perkawinan, di harapkan bisa menekan banyaknya praktik nikah yang tidak dicatat dan diawasi oleh penghulu.⁴⁵

Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang pencatatan perkawinan yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁶ Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 2 yaitu.⁴⁷

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana

⁴⁵ Halili Rais, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Lingkaran, 2020), hlm. 180.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak dan Rujuk.

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilaukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Calon pasangan suami istri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan maka pencatatan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat kedua mempelai melaksanakan akad nikah, dan jika bukan beragama Islam maka pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil daerah tempat tinggalnya.

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - (d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan.

Dalam hal perceraian seseorang yang dapat dikatakan cerai secara sah dimata hukum adalah bagi seseorang yang bisa menunjukkan dokumen akta perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yaitu putusannya perkawinan selain cerai mati dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk ataupun putusan taklik talak.

5. Pernikahan siri

Kata siri berasal dari Bahasa Arab yaitu *sirri* yang artinya adalah rahasia.⁴⁸ Nikah *sirri* ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidka memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap erkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan

⁴⁸ Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukrim al-Anṣārī Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Bairūt: Dār Ṣādir, 1990), hlm. 356.

demikian karena nikah siri tidak tercatat maka nikah siri dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.

Nikah siri dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri. Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.⁴⁹ Menurut “hukum Islam”, jika perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab Kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-undang Perkawinan. Baik yang mengawinkan ataupun yang menikah dapat dituntut ke muka Pengadilan atas pelanggaran, dan dancan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Pasal 45 Ayat (1) a, Peraturan Pemerintah No. 9/1975).⁵⁰

Seperti diketahui, menurut Undang-undang Perkawinan dijelaskan: “Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku.” (Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam pada KUA, dan yang lainnya pada Kantor Catatan Sipil. (PP No. 9/1975, Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Mengenai anaknya, merupakan anak sah menurut hukum agama. Akan tetapi, karena perkawinannya belum sah menurut Undang-undang Perkawinan, yang berarti belum punya surat nikah resmi, maka anak itu tidak mempunyai bukti sah menurut hukum umum.

⁴⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 295.

⁵⁰ Iqbal, Mashuri S, dan Li Sufyana M. Bakri *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 128.

Kesulitannya, kalau dalam urusan waris, mewaris, sulit dibuktikan atau tidak mempunyai pembuktian sah.⁵¹

Nikah siri yaitu suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.⁵²

Nikah siri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum dengan berbagai tafsiran diantaranya:

a. Nikah tanpa wali

Nikah semacam ini dilakukan secara siri (rahasia) karena wali pihak perempuan mungkin belum memberikan persetujuan atau karena menganggap sahnya sebuah pernikahan tanpa wali atau bisa jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat.⁵³

⁵¹ Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, hlm. 128.

⁵² Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 240.

⁵³ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10-11.

b. Nikah sah secara agama dan adat istiadat tapi tidak tercatat di KUA

Memahami nikah siri yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.⁵⁴

c. Nikah rahasia karena berbagai pertimbangan

Sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya. Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan.⁵⁵

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.⁵⁶

⁵⁴ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, hlm. 11.

⁵⁵ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, hlm. 11.

⁵⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, hlm. 296.

B. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang berarti tempat yang dituju atau yang dimaksudkan atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Selanjutnya kata *syarī'ah* secara etimologi adalah agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*ʿamaliyyah*)”. Kata *syarī'ah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam melalui al-Quran dan Sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum.⁵⁷

Menurut al Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat Maqāṣid syarī'ah* yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri yaitu sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁵⁸

Al syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga bagian, yaitu: *aḍ-ḍarūriyāt*, *al-ḥājīyāt*, dan *at-taḥṣīniyāt*. Ketiga bagian tersebut tersusun bertingkat dimana skala prioritas dimulai dari yang paling dasar *aḍ-ḍarūriyāt* kemudian berangsur-angsur menuju *at-taḥṣīniyāt*. Di samping tiga hal itu, ada aspek mukmilah (pelengkap) yang bertugas melengkapi kebutuhan-kebutuhan untuk merealisasikan tercapainya *aḍ-ḍarūriyāt*, *al-ḥājīyāt*, dan *at-taḥṣīniyāt*. Lalu

⁵⁷ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 7-8.

⁵⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

ḍarūriyāt beliau menjelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-`aql* (memelihara akal), *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).⁵⁹

a. Kebutuhan *ḍarūriyāt*

Ḍarūriyāt dimaksudkan untuk memelihara lima pokok dalam kehidupan manusia.⁶⁰ Kebutuhan *Ḍarūriyāt* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶¹

b. Kebutuhan *ḥājjiyāt*

Kebutuhan *ḥājjiyāt* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukḥṣah* (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.⁶² *Ḥājjiyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.⁶³

⁵⁹ Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-syari'ah* (Beirut/Lebanon: Dār Al-Kutub Al-Sharī'ah:2004), hlm 221-223. lihat Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018), hlm. 25.

⁶⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Mawashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, hlm. 70.

⁶¹ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 213.

⁶² Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 214.

⁶³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, hlm. 70.

c. Kebutuhan *taḥsīniyāt*

Kebutuhan *taḥsīniyāt* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur maqashid. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁶⁴

2. Lima Unsur Pokok *Maqāsid Syari'ah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *Al-uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur pokok itu. Imam al-Ghazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Razi memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan ke lima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, akal. Al-Amidi mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Beda lagi dengan al-Shatibi, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.⁶⁵

1. Memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*)

Dalam Agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua

⁶⁴ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 215.

⁶⁵ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah*, hlm. 24.

terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-syari'* dan termasuk memelihara agama.⁶⁶

Sebelum al-Ghazali, pemeliharaan atau kemaslahatan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) adalah berkaitan dengan batasan murtad yang oleh al-Amiriy disebut dengan istilah *muzjīrah khal'ī al-baydah* (larangan melepas telur/jati diri). Pemeliharaan atas agama (*ḥifẓ ad-dīn*) oleh para ulama *maqāṣid* sesudah al-Ghazali, seperti al-Shatibiy, Alal al-Fasi, dan Tahir bin 'Ashur dikaitkan dengan seluruh aspek ajaran agama Islam, mulai dari aspek aqidah (keyakinan), ibadah, mua'malah dan lainnya. Selanjutnya seiring dengan perjalanan waktu, *ḥifẓ ad-dīn* tidak hanya dipahami dalam ranah agama Islam, tapi melebar pada kebebasan beragama. Dengan demikian, melindungi setiap orang untuk menjatuhkan pilihan pada suatu keyakinan atau agama tertentu adalah bagian dari tujuan syari'at Islam (*maqāṣid syarī'ah*). Pendapat tersebut, sebagaimana dikutip oleh Jassir 'Audah, adalah digagas oleh Sayt 'Abd al-Fattah.⁶⁷

2. Memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kafārah*

⁶⁶ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah*, hlm. 25.

⁶⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi* (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 39.

(tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.⁶⁸

3. Memelihara Akal (*ḥifẓ al-`aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.⁶⁹

Ketika baru dirumuskan, pemeliharaan akal berkisar pada larangan minuman keras (*al-khamr*) saja, karena dianggap dapat merusak akal pikiran. Kemudian jangkauan *ḥifẓ al-`aql* diperluas oleh al-Qardawi dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara berkesinambungan hingga akhir hayat (*min al-mahdi ilā al-laḥd*), kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya (*malakūt as-samawāt wa al-arḍ*) sehingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia. Kemudian tokoh *maqāṣid* berikutnya, sayf ‘Abd al-Fattah, mengembangkan konsep *ḥifẓ al-`aql* dalam ranah kebebasan berfikir.⁷⁰

⁶⁸ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah*, hlm. 25.

⁶⁹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah*, hlm. 26.

⁷⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi*, hlm. 39.

4. Memelihara Keturunan (*ḥifz an-nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.⁷¹

5. Memelihara Harta (*ḥifz al-māl*)

Harta yang ada di dunia pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *Aḍ-ḍarūriyāt* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.⁷²

Perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) mengalami pergeseran dari satu masa kemasa yang lain. Al-‘Amiri, sebelum al-Ghazali, menyebutnya sebagai *muzjīrah akhṣ al-māl* (larangan mengambil harta) yang didalamnya dibahas tentang hukuman pencurian (*al-sariqah*) dan perampokan (*al-ḥirābah*). Kemudian al-Juwaini merubahnya dengan sebutan *‘iṣmah al-māl*

⁷¹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari’ah*, hlm. 27.

⁷² Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari’ah*, hlm. 28.

prinsip diatas oleh al-Ghazali dibedakan menjadi tiga peringkat *aḍ-ḍarūriyāt*, *al-ḥājīyāt*, dan *at-taḥsīniyāt*.⁷³

3. *Maqāṣid Syarī'ah* Hukum Perkeluargaan

Keluarga adalah inti dari sebuah peradaban.⁷⁴ Islam tidak menghadirkan pranata perkeluargaan yang sama sekali baru melainkan menyeleksi, mengoreksi, dan membenahi pranata yang telah ada kemudian mengukuhkannya sebagai standar yang mencerminkan nilai-nilai keluhuran dan ketinggian budi pekerti manusia sebagai makhluk berakal. Pandangan *maqāṣid* di dalam ranah hukum keluarga menurut Ibn 'Asyur *maqāṣid syarī'ah*, hukum-hukum kekeluargaan merujuk kepada empat *maqāṣid* utama, yaitu: mengukuhkan ikatan pernikahan, mengukuhkan ikatan nasab kekerabatan, mengukuhkan ikatan persemendaan, dan tata cara melepaskan ikatan-ikatan tersebut dalam situasi tertentu.⁷⁵

a. Mengukuhkan Ikatan Pernikahan

Syariat Islam mengukuhkan ikatan dan tata cara pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat Islam menjadi satu-satunya tata cara pernikahan yang sah, serta membatalkan bentuk-bentuk pernikahan jahiliah lainnya. Dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pernikahan dimaksud, menurut Ibn 'Asyur, terdapat dua substansi yang menjadi *maqāṣid syarī'ah*-nya, yaitu: *Pertama*: menunjukkan perbedaan antara esensi pernikahan, dan perbuatan zina, pelacuran. Dalam tata cara penyelenggaraan

⁷³ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashid*, hlm. 40.

⁷⁴ Fuat Hasanudin, "Review Buku-Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur : Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih", *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 1, No. 1 Maret 2020, hlm. 183.

⁷⁵ Indra, "Maqasid Asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tahir bin 'Asyur, "Tesis" (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), Hlm. 116.

pernikahan itu sendiri setidaknya terdapat tiga ketentuan yang menunjukkan perbedaan pernikahan dengan perzinaan. *Kedua*, adanya wali nikah bagi wanita sebagai syarat sah akad nikah, menurut jumhur.⁷⁶

b. Mengukuhkan Hubungan Nasab

Hubungan nasab adalah ikatan paling dasar dalam hubungan kekerabatan. Ia menjadi motif dasar bagi seseorang untuk loyal dan berbakti kepada orang tua dan generasi di atasnya, dan di sisi lain bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak dan generasi di bawahnya. Kondisi demikian memungkinkan keharmonisan dan ketentraman berkeluarga berdiri pada pijakan bertumbuh yang kondusif. Sebaliknya jika keautentikan nasab diragukan maka kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga terancam sirna, besar kemungkinan akan timbul konflik yang melibatkan sejumlah pihak hingga pengabaian hak-hak anak yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang tua. Dengan demikian aturan-aturan yang memberikan kepastian hukum tentang keautentikan hubungan nasab dalam suatu keluarga menjadi suatu kebutuhan yang fundamental.⁷⁷

c. Mengukuhkan Ikatan Persemendaan

Ikatan persemendaan terbina di atas perpaduan ikatan pernikahan dan ikatan nasab. Persemendaan menjadikan seseorang terhubung dengan keluarga pasangan nikahnya. Dalam syariat Islam hubungan tersebut dikukuhkan dengan ditetapkannya hukum kemahraman antara individu

⁷⁶ Eva Muzdalifah, "Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Quran : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), Hlm. 75.

⁷⁷ Eva Muzdalifah, "Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Quran : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur", hlm. 76.

pasangan nikah dengan kerabat-kerabat dekat pasangannya: antara suami dengan ibu istri, anak perempuan istri, saudara perempuan istri, bibi istri baik dari pihak ayah maupun ibu si istri, dan sebaliknya antara istri dengan ayah suami dan anak laki-laki suami.⁷⁸

d. Mengatur Tata Cara Memutus Ikatan Kekeluargaan

Maqāṣid syarī'ah terpenting lainnya dari hukum-hukum kekeluargaan dalam syariat Islam ialah mengatur dan menetapkan tata cara pemutusan ikatan pernikahan, nasab, dan persemendaan bilamana masing-masing ikatan tersebut karena sebab tertentu tidak mendatangkan maslahat yang diharapkan, sebaliknya menimbulkan mudarat yang lebih besar ketimbang mudarat jika masing-masing hubungan diputuskan. Syariat menetapkan sejumlah aturan untuk memutus dan mengakhir ikatan hubungan-hubungan dimaksud sedemikian rupa agar mudarat yang timbul dalam proses tersebut dapat diminimalisir jika dapat dihindari sama sekali.⁷⁹

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Buku Dan Adminsitration Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat 2 (B)

Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri. Kementerian Dalam negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD

⁷⁸ Indra, "Maqasid Asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tahir bin 'Asyur, hlm. 120.

⁷⁹ Indra, "Maqasid Asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tahir bin 'Asyur, hlm. 121.

1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.⁸⁰

Berdasarkan Perpres No 11 Tahun 2015 Pasal 2 dan 3 Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. Kementerian Dalam Negeri salah satu fungsinya yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintah dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Buku dan Administrasi yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Permendagri tersebut pada pasal 5 ayat 2 (B) menjelaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki buku nikah/akta nikah/ akta perceraian dapat mencatatkan pernikahannya dalam kartu keluarga dengan formulir surat pernyataan tanggungjawab mutlak. Pasal 5 ayat 2 (B) yaitu berbunyi :⁸²

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian”.

⁸⁰ Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, “Sejarah Kemendagri”, *litbang.kemendagri.go.id*, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 20.53.

⁸¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Tugas dan Fungsi”, *kemendagri.go.id*, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 21.03.

⁸² Pasal 5 ayat 2 (B) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Buku dan Administrasi yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Kebijakan tersebut juga dijelaskan oleh Kepala Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Zudan Arif Fakrulloh dalam Youtube Sinar Harapan Net, bahwa semua warga harus terdata di Kartu Keluarga, termasuk yang menikah siri. Seseorang yang menikahi Siri dapat membuat Kartu Keluarga dengan akta nikah yang tidak tercatat. Ada dua kategori dalam Kartu Keluarga untuk pencatatan nikah, yaitu pernikahan tercatat dan perkawinan yang tidak tercatat. Pada kenyataannya ada pernikahan yang telah terjadi tetapi belum dicatat. Ini yang dinamakan nikah siri. Jika di masa lalu pencatatan kawin siri tidak ada standar di seluruh Indonesia, ada yang tercatat dengan status perkawinan dan ada yang tercatat belum menikah. Jadi, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun 2015 memperbaiki sistem pencatatannya. Syarat pernikahan siri yang akan membuat Kartu Keluarga adalah melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari para pihak, yaitu suami istri. SPTJM menjadi bukti mereka telah menikah siri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menyatakan bahwa pernikahannya itu sah tetapi hanya mencatat terjadinya peristiwa perkawinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menerbitkan surat-surat lainnya tetapi hanya menerbitkan Kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat, kawinnya sudah terjadi maka didalam kartu keluarga dicatat kawin belum tercatat.⁸³

Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut terdapat dua kategori status perkawinan dalam Kartu Keluarga yaitu kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Kawin tercatat adalah status untuk orang yang memiliki dokumen nikah yaitu akta

⁸³ Zudan Arif Fakrulloh, "Kawin Siri Begini Cara Buat Kartu Keluarga", *Sinar Harapan Net* <https://youtu.be/Y185TjU64RI>, diakses 24 Juni 2021.

nikah/buku nikah sedangkan kawin tidak tercatat untuk seseorang yang melakukan pencatatan perkawinan dalam Kartu Keluarga yang tidak mempunyai dokumen nikah dan digantikan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat terjadi karena pada saat melakukan pembuatan/pembaharuan Kartu Keluarga tidak melampirkan buku nikah atau kutipan akta nikah. Jika tidak melampirkan maka status dalam Kartu Keluarga yaitu kawin belum tercatat.

Ayat tersebut juga menjelaskan jika seseorang yang melakukan perceraian tidak mempunyai dokumen perceraian atau akta perceraian maka dalam pembaharuan Kartu Keluarga menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dengan keterangan cerai belum tercatat.

Setelah pasangan suami istri melakukan pencatatan pernikahan sirinya anak yang dilahirkan dalam pembuatan Kartu Keluarga menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dengan keterangan dari pasangan A dan B yang perkawinannya tidak tercatat. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 (e) yaitu:

Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁸⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dapat digunakan oleh semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial sebab semua obyek pada dasarnya ada di lapangan.⁸⁵ Dalam penulisan skripsi ini penulis datang secara langsung ke lapangan untuk menggali dan mengetahui informasi yang dibutuhkan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan interview/wawancara secara langsung kepada kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menguraikan fenomena yang terjadi dan hal ini dilakukan dengan berbagai metode yang sudah dirumuskan. Sedangkan Merriam, merumuskan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep payung yang

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: AFABETA CV, 2017), hlm. 2.

⁸⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 183.

didalamnya mencakup berbagai bentuk penelitian untuk membantu peneliti dan menerangkan makna dari fenomena sosial yang terjadi.⁸⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui penelitian ini dengan ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.⁸⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁸⁸ Dalam penelitian ini terjun langsung untuk wawancara dengan Kepala KUA se Kabupaten Banyumas berkaitan dengan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yang didalamnya terdapat peraturan mengenai pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014). hlm. 26.

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51

tersebut diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁸⁹ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas. Terdapat 27 Kepala KUA di Kabupaten Banyumas yaitu Kepala KUA Kecamatan Ajibarang Bapak M. Nur Abidin, S.Ag, M.Pd.I., Kepala KUA Kecamatan Banyumas Bapak M. Nashtolih, S.Ag., M.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Baturaden Bapak Muson, SH.I., Kepala KUA Kecamatan Cilongok Bapak Tangkas Uji Al Mujahidi, S.E., Kepala KUA Kecamatan Gumelar Bapak Achmad Daud, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Jatilawang Bapak Iskandar Zulkarnain, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Kalibagor Bapak Zangim Fiddraoin, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas Bapak Muchlis, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kebasen Bapak Mustiadi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Kedungbanteng Bapak Yudhy Bachtiar TP, SH., Kepala KUA Kecamatan Kembaran Ridwan, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Kemranjen Bapak Fatah Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Lumbir Bapak Mujamil, S.H.I., KUA Kecamatan Patikraja Bapak Khalim Endri Purnomo, SE, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Pekuncen Bapak Mutamam, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Purwojati Bapak H. Sakdolah, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat Bapak Tody Kurniawan, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Bapak Drs. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur Bapak Drs. Mukhszin Ash Shafikh, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara Bapak Lukman Hakim, S.H.I., Kepala KUA

⁸⁹ Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

Kecamatan Rawalo Bapak H Fairuz Malaya, S.Ag., M.SI., Kepala KUA Kecamatan Sokaraja Bapak Umar Abidin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Somagede Bapak Fairus Mustafiq, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Sumbang Bapak Muwaffiyul Ahdi, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Sumpiuh Bapak Suhiryanton Amin Ghufron, S.Ag., M.SI., Kepala KUA Kecamatan Tambak Bapak Sokhibul Ikhsan, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Wangon Bapak Drs. Akhmad Dahlan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang, instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.⁹⁰ Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulis dan hasil penelitian, yaitu buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

⁹⁰ Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, hlm. 58.

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹¹ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali dari dari subyek penelitian yaitu Kepala KUA se Kabupaten Banyumas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan ketika menggali data-data sebagai landasan teori berupa buku, jurnal, artikel, website dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹²

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifikation*.⁹³

186. ⁹¹ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.

⁹² Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), Hlm. 159.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm. 246.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁹⁴ Dalam mereduksi data, akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁹⁵

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁹⁶ Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.⁹⁷

3. *Conclusion Drawing/Verifikation*

Langkah ke tiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm. 247.

⁹⁵ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm. 249.

⁹⁷ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.⁹⁸ Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kaulitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁹⁹



⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hlm. 252.

⁹⁹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

BAB IV

PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA Se KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM KARTU KELUARGA

A. Profil KUA se Kabupaten Banyumas

Banyumas adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Beribu kota di Purwokerto, Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di Timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Terdapat 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Maka dari itu terdapat 27 Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyumas. Berikut nama-nama Kepala dan alamat KUA se Kabupaten Banyumas : Terdapat 27 Kepala KUA di Kabupaten Banyumas yaitu Kepala KUA Kecamatan Ajibarang Bapak M. Nur Abidin, S.Ag, M.Pd.I., Kepala KUA Kecamatan Banyumas Bapak M. Nashtolih, S.Ag., M.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Baturaden Bapak Muson, SH.I., Kepala KUA Kecamatan Cilongok Bapak Tangkas Uji Al Mujahidi, S.E., Kepala KUA Kecamatan Gumelar Bapak Achmad Daud, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Jatilawang Bapak Iskandar Zulkarnain, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Kalibagor Bapak Zangim Fiddraoin, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas Bapak Muchlis, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kebasen Bapak Mustiadi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Kedungbanteng Bapak Yudhy Bachtiar TP, SH., Kepala KUA Kecamatan Kembaran Ridwan, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Kemranjen Bapak Fatah Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Lumbir Bapak Mujamil,

S.H.I., KUA Kecamatan Patikraja Bapak Khalim Endri Purnomo, SE, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Pekuncen Bapak Mutamam, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Purwojati Bapak H. Sakdolah, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat Bapak Tody Kurniawan, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Bapak Drs. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur Bapak Drs. Mukhszin Ash Shafikh, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara Bapak Lukman Hakim, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Rawalo Bapak H Fairuz Malaya, S.Ag., M.SI., Kepala KUA Kecamatan Sokaraja Bapak Umar Abidin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Somagede Bapak Fairus Mustafiq, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Sumbang Bapak Muwaffiyul Ahdi, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Sumpiuh Bapak Suhiryanton Amin Ghufron, S.Ag., M.SI., Kepala KUA Kecamatan Tambak Bapak Sokhibul Ikhsan, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Wangon Bapak Drs. Akhmad Dahlan.

Salah satu regulasi yang mengatur tentang Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Disebutkan dalam pasal 1, bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota.¹⁰⁰ KUA Kecamatan Berkedudukan di Kecamatan.¹⁰¹
 KUA Kecamatan di pimpin oleh Kepala.¹⁰²

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.¹⁰³ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁰¹ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁰² Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁰³ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁰⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas terhadap Pencatatan Pernikahan Siri dalam Kartu Keluarga

Berdasarkan dari hasil wawancara, pandangan Kepala KUA se Kabupaten Banyumas terhadap pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga, terdapat 26 Kepala KUA tidak setuju dan 1 Kepala KUA setuju. Kepala KUA yang tidak setuju dengan pencatatan pernikahan siri yaitu Kepala KUA Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Baturaden, Cilongok, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Karanglewas, Kebasen, Kedungbanteng, Kembaran, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Pekuncen, Purwojati, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Rawalo, Sokaraja, Somagede, Sumbang, Sumpiuh, Tambak, Wangon. Kepala KUA yang setuju yaitu Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

Alasan dari tidak setujunya Kepala KUA terhadap pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga dikarenakan menimbulkan masalah. permasalahan tersebut berupa permasalahan administrasi dan hukum.

1. Permasalahan administrasi

a. Pernikahan siri, merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh KUA.

Pernikahan yang tidak tercatat, melanggar undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Orang yang menikah siri, tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa buku nikah. Maka seharusnya, tidak ada aturan tentang pencatatan pernikahan bagi seseorang yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Patikraja, Sumpiuh, Sumbang, Cilongok,

Sokaraja, Purwokerto Barat, Kalibagor, Lumbir, Purwojati, Purwokerto Utara, Kebasen, Kemranjen, dan Kembaran¹⁰⁵. Menurut Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur pemerintah seperti *ngudari* atau melepas aturan yang sudah berlaku lama. Peraturan tersebut akan digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan banyak korban.¹⁰⁶

- b. Secara administrasi pernikahan terdapat persyaratan yang harus di penuhi yaitu menyertakan KTP, Ijazah, akta kelahiran, buku nikah dll, untuk menghindari kepaluasan data, KUA sangat berhati baik dalam pemeriksaan pasangan calon pasangan suami dan istri, baik secara peraturan negara maupun agama. Sedangkan, Peraturan tersebut hanya menyertakan formulir SPTJM untuk pembuatan Kartu Keluarga. Sangat rentan terjadi pemalsuan data dan kebohongan dalam pengisian formulir SPTJM. Pernyataan tersebut, dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Lumbir, Sumpiuh, Somagede, Sokaraja, Jatilawang, Purwokerto Timur, Kalibagor, Kedungbanteng, Karanglewas, Baturaden dan Cilongok¹⁰⁷.
- c. Seseorang yang akan bercerai dengan status kawin belum tercatat, tidak bisa melakukan perceraianya di Pengadilan Agama. Karena, tidak mempunyai dokumen resmi pernikahan. Kerancuan selanjutnya juga terjadi ketika seseorang telah bercerai dengan status cerai belum tercatat, ketika akan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Patikraja, Sumpiuh, Sumbang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Barat, Kalibagor, Lumbir, Purwojati, Purwokerto Utara, Kebasen, Kemranjen, dan Kembaran.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Lumbir, Sumpiuh, Somagede, Sokaraja, Jatilawang, Purwokerto Timur, Kalibagor, Kedungbanteng, Karanglewas, Baturaden dan Cilongok.

menikah resmi di KUA status tersebut tidak diterima oleh KUA, harus dikembalikan kepada status awal sebelum menikah siri, atau melakukan isbat nikah untuk perceraian. Dikarenakan, perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai sesuai dengan KHI pasal 8. Pernyataan tersebut, dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Baturaden, Gumelar, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Barat, Jatilawang, Pekuncen, Sumbang, Karanglewas, Kembaran dan Patikraja¹⁰⁸.

- d. Akibat dari peraturan ini, seseorang akan melakukan permainan data. Yang pertama, untuk Akta Kelahiran anak. Kedua, untuk perceraian. Ketiga, mempermainkan lagi dengan mengembalikan statusnya, seperti sebelum menikah siri. Permainan data tersebut, sudah benar-benar terjadi menurut Kepala KUA Kec. Rawalo.¹⁰⁹
- e. Tidak ada aturan tentang akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga kawin belum tercatat, menjadi tolak ukur penentuan wali nikah. Karena, penentuan wali nikah dibuktikan dengan buku nikah orangtuanya. Dalam penentuan wali nikah anak perempuan pertama, dihitung sejak tanggal menikahnya orangtua sampai dengan anak tersebut lahir. Minimal 6 bulan, jarak antara orangtua menikah dan anak lahir. Jika kurang dari 6 bulan anak tersebut wali nikahnya adalah wali hakim. Pernikahan siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, tidak tercantum kapan pernikahan tersebut terjadi. Anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan kawin belum tercatat dan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baturaden, Gumelar, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Barat, Jatilawang, Pekuncen, Sumbang, Karanglewas, Kembaran dan Patikraja.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rawalo.

mempunyai akta kelahiran meski kedua orangtuanya tercantum dalam akta kelahiran, ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali nikah. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Cilongok, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Kebasen, Kembaran, Tambak, Pekuncen, Wangon, Purwokerto Barat dan Rawalo.¹¹⁰

2. Permasalahan hukum

- a. Masyarakat akan mengira pernikahannya diakui negara. Karena mendapatkan dokumen negara berupa Kartu Keluarga. Sementara, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau buku nikah. Sebagaimana di atur dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernyataan tersebut, dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Ajibarang, Kalibagor, Patikraja, dan Kemranjen¹¹¹.
- b. Pernikahan yang tidak tercatat belum jelas sah atau tidaknya menurut agama dan negara. Kebanyakan, seseorang menikah tidak tercatat karena tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Seperti wali yang tidak sesuai, perempuan yang masih terikat perkawinan, laki-laki berpoligami tanpa izin istri, laki-laki dan perempuan belum 19 tahun. Pernyataan

¹¹⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cilongok, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Kebasen, Kembaran, Tambak, Pekuncen, Wangon, Purwokerto Barat dan Rawalo.

¹¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ajibarang, Kalibagor, Patikraja, dan Kemranjen.

tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Lumbir, Supiuh, Somagede, Sokaraja, Jatilawang, Purwokerto Timur, Kalibagor, Kedungbanteng, Karanglewas, Baturaden dan Cilongok.¹¹² Menurut Kepala KUA Kecamatan Banyumas, salah satu contoh pernikahan siri tidak sesuai dengan syarat dan rukun, ketika diadakannya isbat nikah masal di alun-alun purwokerto. Salah satu pasangan setelah diperiksa oleh PPN, wali nikahnya adalah wali hakim. Tetapi pada saat menikah, dinikahkan oleh tokoh masyarakat. Maka, pernikahan tersebut tidak sah.¹¹³

- c. Pasangan suami istri tidak bisa menuntut haknya, meski pernikahannya mempunyai dokumen Kartu Keluarga. Segala haknya, hanya didapatkan ketika pernikahan tersebut benar dan sah. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kebasen, Lumbir, Purwokerto Utara, Somagede, dan Rawalo.¹¹⁴
- d. Bagi pelaku nikah siri, sudah ada solusi, yaitu isbat nikah di Pengadilan Agama. Sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Baturaden, Karanglewas, dan Purwojati.¹¹⁵

¹¹² Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Lumbir, Supiuh, Somagede, Sokaraja, Jatilawang, Purwokerto Timur, Kalibagor, Kedungbanteng, Karanglewas, Baturaden dan Cilongok.

¹¹³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banyumas.

¹¹⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kebasen, Lumbir, Purwokerto Utara, Somagede, dan Rawalo.

¹¹⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baturaden, Karanglewas, dan Purwojati.

- e. UU Perkawinan kedudukannya lebih tinggi dari Permendagri. Permendagri tersebut, bertentangan dengan Undang-undang perkawinan. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Gumelar, Tambak, Purwokerto Timur, Wangon, Kembaran, dan Purwokerto Barat.¹¹⁶
- f. Dalam peraturan tersebut seharusnya ada jangka waktu untuk seseorang berstatus kawin belum tercatat. Supaya segera melakukan isbat nikah di pengadilan. Dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Kalibagor, Tambak, Rawalo, Sumbang.¹¹⁷ Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Rawalo, seharusnya peraturan tersebut menyelesaikan masalah dengan tuntas. Dengan adanya peraturan tersebut menjadi data awal pernikahan siri. Yang kedua, diadakan tindak lanjut pendampingan isbat nikah jika pernikahan. Jika cerai, pendampingan isbat nikah untuk perceraian. Jika pada saat isbat nikah tidak dikabulkan, maka tidak ada ikatan suami istri serta tidak diterbitkan Kartu Keluarga.¹¹⁸
- g. Menurut Kepala KUA Kecamatan Rawalo, Jika peraturan tersebut untuk perlindungan anak, maka sudah tercantum dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹¹⁹

¹¹⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gumelar, Tambak, Purwokerto Timur, Wangon, Kembaran, dan Purwokerto Barat.

¹¹⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kalibagor, Tambak, Rawalo, Sumbang.

¹¹⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rawalo.

¹¹⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rawalo.

1 Kepala KUA setuju dengan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga yaitu Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Beberapa alasannya yaitu:

1. Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga, tidak mempengaruhi administrasi dalam KUA. KUA tetap memakai aturan yang berlaku yaitu UU Perkawinan dan KHI. Masyarakat sudah mengetahui pernikahan harus dicatatkan oleh KUA. Sekarang, sudah tidak banyak yang menikah siri.¹²⁰
2. Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga merupakan hak warga negara mencatatkan segala peristiwa yang terjadi.¹²¹
3. Status orang yang pernikahan sirinya dicatat, orang tersebut tidak bisa menikah siri lagi secara sembarangan karena sudah terkunci statusnya di kartu keluarga.¹²²
4. Jika masyarakat dengan status kawin belum tercatat sadar pernikahannya tersebut belum tercatat, dan perlu untuk dicatatkan, maka mereka akan mencari cara untuk pernikahannya tercatat.¹²³

¹²⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

¹²¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

¹²² Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

¹²³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

C. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Banyumas terhadap pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga perspektif *maqāṣid Syarī'ah*

Syari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dan hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hambanya, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid syarī'ah* atau tujuan hukum yaitu untuk sebuah kemaslahatan umat manusia (*al-maṣlahah*).

Maqāṣid syarīah menjadi salah satu konsep hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai interaksi masyarakat dengan tatanan agama dan sosial bernegara, yang menjunjung tinggi nilai keadilan serta tidak melakukan kesewenangan satu sama lain. Selain itu, *maqāṣid syarīah* memiliki upaya untuk menciptakan kemaslahatan seseorang sebagaimana makna yang telah ditafsirkannya.¹²⁴

Dalam agama Islam, tidak ada yang namanya nikah siri. Menikah siri dalam aturan yang ada di negara Indonesia adalah menikah yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN. Masyarakat Indonesia yang beragama Islam mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam penelitian ini menganalisis pandangan Kepala KUA se Kabupaten Banyumas tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga dengan perspektif *maqāṣid syarīah*.

¹²⁴ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam pemikiran Islam, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, no. 2, 2014, hlm. 260.

Ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah Swt mengenai pernikahan didalamnya mengandung unsur maksud dan tujuan (*maqāṣid syarī'ah*) untuk kemaslahatan umat manusia, menjaga dan melindungi manusia. Al-Syatibi membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi 3 bagian, yaitu *aḍ-ḍarūriyāt*, *al-ḥājīyāt*, dan *at-taḥsīniyāt*. *Maqāṣid syarī'ah aḍ-ḍarūriyāt* merupakan tentang sebuah pemeliharaan, pemeliharaan disini meliputi agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

27 kepala KUA yang ada Banyumas, 26 Kepala KUA tidak setuju dengan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga dan 1 Kepala KUA setuju. Para Kepala KUA yang tidak setuju dengan pencatatan pernikahan siri dengan pertimbangan menimbulkan beberapa masalah administrasi dan hukum yaitu :

1. Orang yang menikah siri tidak mempunyai dokumen resmi nikah yaitu buku nikah.
2. Seseorang yang akan bercerai dengan status kawin belum tercatat, tidak bisa melakukan perceraianya di Pengadilan Agama. Karena, tidak mempunyai dokumen resmi pernikahan. Kerancuan selanjutnya juga terjadi ketika seseorang telah bercerai dengan status cerai belum tercatat, ketika akan menikah resmi di KUA status tersebut tidak diterima oleh KUA, harus dikembalikan kepada status awal sebelum menikah siri, atau melakukan isbat nikah untuk perceraian.
3. Pernikahan siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, tidak tercantum kapan pernikahan tersebut terjadi. Anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan kawin belum tercatat dan mempunyai akta kelahiran meski kedua orangtuanya

tercantum dalam akta kelahiran, ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali nikah. Dikarenakan dalam penentuan wali Kepala KUA menggunakan dokumen buku nikah orangtuanya.

4. Masyarakat akan mengira pernikahannya diakui negara. Karena mendapatkan dokumen negara berupa Kartu Keluarga.
5. Pernikahan yang tidak tercatat belum jelas sah atau tidaknya menurut agamadan negara. Kebanyakan, seseorang menikah siri karena tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
6. Pasangan suami istri tidak bisa menuntut haknya, meski pernikahannya mempunyai dokumen Kartu Keluarga.
7. Bagi pelaku nikah siri, sudah ada solusi, yaitu isbat nikah di Pengadilan Agama.
8. Seharusnya peraturan tersebut menyelesaikan masalah dengan tuntas. Dengan adanya peraturan tersebut, menjadi data awal pernikahan siri. Yang kedua, diadakan tindak lanjut pendampingan isbat nikah jika pernikahan. Jika cerai, pendampingan isbat nikah untuk perceraian. Jika pada saat isbat nikah tidak dikabulkan, maka tidak ada ikatan suami istri serta tidak diterbitkan Kartu Keluarga.

Pandangan Kepala KUA yang tidak setuju dengan aturan pemberian Kartu Keluarga terhadap pernikahan siri, telah sesuai dengan apa yang ada di dalam *maqāsid syarī'ah*. Para kepala KUA berpendapat bahwa pernikahan siri yang dicatat dan mendapatkan kartu keluarga mengandung banyak *mafsadat* daripada *maṣlahah*. *Mafsadat* yang ditimbulkan dari pernikahan siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, adalah tidak ada ketetapan pasti terhadap kapan pernikahan

tersebut terjadi, dan juga anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan kawin belum tercatat dan mempunyai akta kelahiran meski kedua orangtuanya tercantum dalam akta kelahiran, sehingga menjadikan ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali nikah. Dikarenakan dalam penentuan wali Kepala KUA menggunakan dokumen buku nikah orangtuanya.

Dalam *Maqāṣid syarī'ah* pernikahan terdapat sifat primer (*darūriyāt*) yaitu *ḥifẓ an-nasl*, yang dalam penerapannya untuk menjaga keturunan dan mencegah terjadinya perbuatan zina. Penentuan nasab dalam pernikahan khususnya di negara Indonesia sendiri harus memiliki bukti pernikahan berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut telah benar-benar menikah sesuai dengan aturan yang ada. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh negara.

Kepala KUA yang tidak setuju dengan pencatatan pernikahan siri juga mengedepankan aspek mengukuhkan ikatan pernikahan dan mengukuhkan hubungan nasab. Syariat Islam mengukuhkan ikatan dan tata cara pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat Islam menjadi satu-satunya tata cara pernikahan yang sah, serta membatalkan bentuk-bentuk pernikahan jahiliah lainnya. Kepala KUA tersebut juga mengedepankan prinsip mengukuhkan hubungan nasab. Aturan-aturan yang memberikan kepastian hukum tentang keautentikan hubungan nasab dalam suatu keluarga menjadi suatu kebutuhan yang fundamental.

Dengan demikian, kepala KUA yang tidak setuju terhadap adanya Permendagri sesuai dengan tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* yaitu Kepala KUA mengedepankan kemaslahatan terhadap masyarakat terutama dalam hal

perkawinan. *Maqāṣid syarī'ah* sendiri bertujuan untuk memiliki upaya untuk menciptakan kemaslahatan seseorang sebagaimana makna yang telah ditafsirkannya.

Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang setuju dengan pencatatan pernikahan siri dengan pertimbangan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga merupakan hak warga negara mencatatkan segala peristiwa yang terjadi. Pandangan Kepala KUA tersebut, kurang mengedepankan *maqāṣid syarī'ah* yaitu *ḥifẓ an-nasl*. Karena dalam pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga, tidak jelas nasab dan sahnya pernikahan tersebut. Hanya mencatatkan peristiwa pernikahannya dalam Kartu Keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu

1. Pandangan Kepala KUA se Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga, mayoritas tidak setuju. Ada 26 Kepala KUA tidak setuju dan 1 Kepala KUA setuju. Para Kepala KUA yang tidak setuju, dikarenakan dengan adanya pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga menimbulkan beberapa masalah administrasi dan hukum. Dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pernikahan siri, pernikahan yang tidak dicatatkan oleh KUA dan tidak mempunyai bukti nikah secara sah menurut negara.
 - b. Seseorang yang akan bercerai dengan status kawin belum tercatat, tidak bisa melakukan perceraianya di Pengadilan Agama. Dan status cerai belum tercatat, harus dikembalikan kepada status awal sebelum menikah siri, atau melakukan isbat nikah untuk perceraian.
 - c. Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga nikah belum tercatat tidak bisa menjadi penentuan perhitungan wali nikah untuk anak perempuan pertama.
2. Pandangan Kepala KUA yang tidak setuju dengan aturan pemberian Kartu Keluarga terhadap pernikahan siri, telah sesuai dengan apa yang ada di dalam *maqāṣid syarī'ah*. Pernikahan dalam *maqāṣid syarī'ah* terdapat sifat primer (*ḍarūriyāt*) yaitu *ḥifẓ an-nasl*, yang dalam penerapannya untuk menjaga

keturunan dan mencegah terjadinya perbuatan zina. Penentuan nasab dalam pernikahan khususnya di negara Indonesia sendiri harus memiliki bukti pernikahan berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut telah benar-benar menikah sesuai dengan aturan yang ada. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh negara. Kepala KUA yang setuju dengan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga kurang mengedepankan *maqāṣid syarī'ah* yaitu *ḥifz an-nasl*.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat yang beragama Islam lebih baik menikah dengan resmi di Kantor Urusan Agama, dan jika terjadi pernikahan siri solusi yang diambil yaitu isbat nikah di pengadilan bukan dengan mencatatkan pernikahan sirinya dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat.
2. Untuk Menteri Dalam Negeri, seharusnya menyelesaikan masalah dengan tuntas. Dengan adanya peraturan tersebut, menjadi data awal pendataan. Selanjutnya, diadakan tindak lanjut pendampingan isbat nikah jika pernikahan, jika cerai pendampingan isbat nikah untuk perceraian. Jika peraturan tersebut mendatangkan banyak masalah lebih baik peraturan tersebut dihapuskan atau dikaji ulang. Peraturan tersebut tidak sesuai dengan kaidah *التَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ* *مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press. 2021.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2020.
- Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukrim al-Anṣārī Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Bairūt: Dār Ṣādir. 1990.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Mesir : Dār Al-Fikr. 1372-1449. Juz 10.
- al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Terj. Amiruddin. Jakarta Pustaka Azzam. 2010.
- Al-Juzairī, Syaikh `Abd Ar-Rahman. *Al-Fiqh `Alā Al-Māzahib Al-Arbā`ah*, Terj. Shofa’u Qolbi Djabir, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Amalia, Nisa Fatika. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Arif Fakrulloh, Zudan “Kawin Siri Begini Cara Buat Kartu Keluarga”. *Sinar Harapan Net* <https://youtu.be/Y185TjU64RI>. 24 Juni 2021.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. 2019.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*. Mesir: Dār al-Fikr. 1984.
- Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. “Sejarah Kemendagri”. *Litbang kemendagri*. 13 Juni 2022.
- Bakri, Asafri Ja. *Konsep Mawashid Syari’ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1996.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. 2020.

- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV Darussunah. 2013.
- Departemen Agama RI. *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama. 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Efendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Hasanudin, Fuat. "Review Buku-Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur : Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih". *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*. Vol. 1. No. 1 Maret 2020.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Indra. "Maqasid Asy-Syariah Menurut Muhammad At-tahir bin 'Asyur". *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2016.
- Iqbal, Mashuri S, dan Li Sufyana M. Bakri. *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Islami, Infan. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Hukum*. Vol 8 No. 1 tahun 2017.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Kelima Daring 2016. 22 Februari 2022.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam pemikiran Islam. *Jurnal Penelitian*. Vol. 8, no. 2. 2014.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Tugas dan Fungsi", *kemendagri*. 13 Juni 2022.
- Kharlie , A. Tholabi. "Nikah Siri Dicatatkan di Kartu Keluarga Ini Kata Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta". *Hukum online*. 19 Februari 2022.
- Khoiri, Nur. "Akan Dibuatkan KK, Pernikahan Siri Makin Diminati". *Jateng daily*. 06 November 2021.
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.

- Maslukha, Lulu. "Status Perwalian Ayah Terhadap Anak Kandung yang Pernah Dizinaikan Dalam Pandangan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991.
- Muzdalifah, Eva. "Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Quran : Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.
- Nuruddin, Amiur.dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Buku dan Administrasi yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. 2017.
- Qibtiyah, Alimatul. "Protes Kemendagri Komnas Perempuan Takut Nikah Siri Merajalela". *CNN Indonesia*. 1 Februari 2022.
- Rais, Halili. *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Lingkaran. 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan Islam, suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Riewanto, Agus. "Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga". *CNN Indonesia*. 18 Februari 2022.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2014.
- Safikh, Mukhsin Ash. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang. *Wawancara*. 4 Februari 2022.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.

- Saubari. "Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 109 Tahun 2019". *Kalsel Kemenag*. 19 Februari 2022.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA CV. 2017.
- Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-syarī'ah*. Beirut/Lebanon: Dār Al-Kutub Al-Sharī'ah. 2004. lihat Ahmad Imam Mawardi. *Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja. 2018.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqashidi*. Yogyakarta: LKiS. 2015.
- Tika, Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2008.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Achmad Daud. Tanggal 10 Februari 2022 di KUA Kecamatan Gumelar.
- Wawancara dengan Akhmad Dahlan. Tanggal 11 Februari 2022 di KUA Kecamatan Wangon.
- Wawancara dengan Fairus Mustafiq. Tanggal 9 Februari 2022 di KUA Kecamatan Somagede.
- Wawancara dengan Fairuz Malaya. Tanggal 25 Juni 2022 di KUA Kecamatan Rawalo
- Wawancara dengan Fatah Amin. Tanggal 9 Februari 2022 di KUA Kecamatan Kemranjen.
- Wawancara dengan Iskandar Zulkarnain. Tanggal 8 Februari 2022 di KUA Kecamatan Jatilawang.
- Wawancara dengan Khalim Endri Purnomo. Tanggal 3 Februari 2022 di KUA Kecamatan Patikraja.

Wawancara dengan Lukman Hakim. Tanggal 15 Juni 2022 di KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

Wawancara dengan M. Nastholih. Tanggal 8 Februari 2022 di KUA Kecamatan Banyumas.

Wawancara dengan M. Nur Abidin. Tanggal 10 Februari 2022 di KUA Kecamatan Ajibarang.

Wawancara dengan Muchlis. Tanggal 2 Februari 2022 di KUA Kecamatan Karanglewas.

Wawancara dengan Muh. Nur Abidin. Tanggal 2 Februari 2022 di KUA Kecamatan Purokerto Selatan.

Wawancara dengan Muhzin Ash-Shafikh. Tanggal 3 Februari 2022 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Wawancara dengan Mujamil. Tanggal 11 Februari 2022 di KUA Kecamatan Lumbir.

Wawancara dengan Muson. Tanggal 3 Februari 2022 di KUA Kecamatan Baturaden.

Wawancara dengan Mustiadi. Tanggal 8 Februari 2022 di KUA Kecamatan Kebasen.

Wawancara dengan Mutamam. Tanggal 15 Juni 2022 di KUA Kecamatan Pekuncen.

Wawancara dengan Muwaffiyul Ahdi. Tanggal 3 Februari 2022 di KUA Kecamatan Sumbang.

Wawancara dengan Ridwan. Tanggal 25 Mei 2022 di KUA Kecamatan Kembaran.

Wawancara dengan Sakdolah, Tanggal 11 Februari 2022 di KUA Kecamatan Purwojati.

Wawancara dengan Sokhibul Ikhsan. Tanggal 9 Februari 2022 di KUA Kecamatan Tambak.

Wawancara dengan Suhiryanton Amin Ghufron. Tanggal 9 Februari 2022 di KUA Kecamatan Sumpiuh.

Wawancara dengan Tangkas Uji Al-Mujahidi. Tanggal 10 Februari 2022 di KUA Kecamatan Cilongok.

Wawancara dengan Tody Kurniawan. Tanggal 15 Juni 2022 di KUA Kecamatan Purokerto Barat.

Wawancara dengan Umar Abidin. Tanggal 7 Februari 2022 di KUA Kecamatan Sokaraja.

Wawancara dengan Yudhy Bachtar TP. Tanggal 7 Februari 2022 di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

Wawancara dengan Zangim Fiddraoin. Tanggal 7 Februari 2022 di KUA Kecamatan Kalibagor.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14 No 2 tahun 2016.

Wibisono, Rahmat Adi. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Siri (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intang Lampung. 2021.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matlineal Minangkabau*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2017.





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1790, 2019

KEMENDAGRI. Administrasi Kependudukan.
Formulir dan Buku. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta

Pengesahan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 184);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paral 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui

sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri.

5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
7. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kantor perwakilan Republik Indonesia.
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.
11. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah Suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam Database kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
14. Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dalam memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat berbentuk formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.
15. Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang masih kosong yang diisi oleh petugas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK sebagai dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan perwakilan Republik Indonesia.
18. Register Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Register adalah buku catatan atau daftar nama dan data lainnya dari Penduduk yang disusun secara sistematis dan menurut abjad.

19. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
23. Catatan Finggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.

BAB II

FORMULIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Formulir meliputi:
 - a. Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk;

- b. Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil; dan
 - c. Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
 - b. Formulir hasil pelayanan.
- (3) Formulir Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Formulir pengajuan pelayanan.

Fasal 3

- (1) Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 ayat (2) huruf a, dikelompokkan berdasarkan cara pelayanan kepada Penduduk, berupa pelayanan secara:
- a. manual; dan
 - b. daring.
- (2) Formulir Pelayanan Secara Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Formulir cetakan yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Pelayanan Secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Formulir elektronik yang dimuat dalam aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis web.
- (4) Formulir pengajuan layanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 ayat (3), berupa Formulir manual.

Bagian Kedua
Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
 - b. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan;
- (2) Formulir pengajuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. biodata keluarga, dengan kode F-1.01;
 - b. pendaftaran peristiwa kependudukan, dengan kode F-1.02;
 - c. pendaftaran perpindahan Penduduk, dengan kode F-1.03;
 - d. pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01; dan
 - e. pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.02.
- (3) Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F-1.04;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
 - c. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F-1.06;
 - d. surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F-1.07;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. Formulir biodata keluarga untuk memasukan data:
 - 1) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi Penduduk; dan
 - 2) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) KK, KTP-el, dan KIA baru bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap;
 - 2) KK, KTP-el, dan KIA karena perubahan elemen data bagi Penduduk;
 - 3) surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
 - 4) KK, KTP-el, dan KIA karena perpanjangan izin tinggal tetap.
 - c. Formulir pendaftaran perpindahan kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) surat keterangan pindah; dan
 - 2) surat keterangan pindah luar negeri.
 - d. Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pencatatan:
 - 1) ketahiran;
 - 2) lahir mati;
 - 3) perkawinan;
 - 4) pembatalan perkawinan;
 - 5) perceraian;
 - 6) pembatalan perceraian;
 - 7) kematian;
 - 8) pengangkatan anak;
 - 9) pengakuan anak;
 - 10) pengesahan anak;

- 11) perubahan nama;
 - 12) perubahan status kewarganegaraan;
 - 13) perubahan peristiwa penting lainnya; dan
 - 14) pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- a. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pelaporan dan pencatatan:
- 1) kelahiran;
 - 2) perkawinan;
 - 3) perceraian;
 - 4) kematian;
 - 5) pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI;
 - 6) pengakuan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7) pengesahan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 8) pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - 9) pembetulan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
 - b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa

buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

- c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;
- d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

Bagian Ketiga

Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Fasal 6

- (1) Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F-2.04

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN
SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah suami/isteri*) dari:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)
NIK.

.....

Saksi II,

(.....)
NIK.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

*) coret yang tidak perlu.

**)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/ tanggal lahir :
Anak ke *) :
Alamat :

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu :
NIK :
Tempat/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)
NIK.

.....

Saksi II,

(.....)
NIK.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.

*) Ditulis urutan kelahiran anak.

***)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

Lampiran IV Kartu Keluarga Status Kawin Tidak Tercatat

KARTU KELUARGA

No. 791010997

Kecamatan ...
Kotamadya ...
Provinsi ...
JAKARTA PUSAT
DKI JAKARTA

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	L	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	P	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]	L	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAS	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Diketahui Tanggal: 05-03-2021

KEPALA KELUARGA

AN. KASUDIN DUNCAPI, KOTA ADM JAKARTA PUSAT



No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga
(10)	(10)	(11)	(12)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

Lampiran V Foto wawancara dengan Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas

Kepala KUA Kecamatan Ajibarang	Kepala KUA Kecamatan Banyumas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
 <p>A photograph showing an interview between a man in a patterned batik shirt and a woman in a blue hijab. They are seated on a red sofa in a room with several framed portraits on the wall.</p>	 <p>A photograph showing an interview between a man in a white shirt and a woman in a grey hijab. They are seated at a wooden table in a room with green walls and a window with yellow curtains.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kepala KUA Kecamatan Baturaden	Kepala KUA Kecamatan Cilongok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
 <p>A photograph showing an interview between a man in a black shirt and a woman in a black hijab. The man is seated at a desk with a green top, and the woman is seated across from him.</p>	 <p>A photograph showing an interview between a man in a black shirt and a woman in a grey hijab. They are seated at a table with a patterned tablecloth in a room with green walls.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kepala KUA Kecamatan Gumelar	Kepala KUA Kecamatan Jatilawang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
 <p>A photograph showing an interview between a man in a patterned batik shirt and a woman in a grey hijab. In the background, a large chart titled 'KRAFT KEAGAMAAN WILAYAH KECAMATAN / GUMELAR' is visible on the wall.</p> <table border="1" data-bbox="335 1500 774 1713"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Desa / Kelurahan</th> <th>Islam</th> <th>Kristen</th> <th>Hindu</th> <th>Budha</th> <th>Other</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DESA/KEKAWAN</td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>DESA/DEKAMP</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>DESA/DEKAL</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>DESA/DEKALAN</td><td>5</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>54</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>56</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>57</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>58</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>59</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>61</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>62</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>63</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>64</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>65</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>66</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>67</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>68</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>69</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>70</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>71</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>72</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>73</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>74</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>75</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>76</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>77</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>78</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>79</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>80</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>81</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>82</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>83</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>84</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>85</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>86</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>87</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>88</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>89</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>91</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>92</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>93</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>94</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>95</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>96</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>97</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>98</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>99</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td>DESA/DEKALAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Desa / Kelurahan	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Other	1	DESA/KEKAWAN	41					2	DESA/DEKAMP	1					3	DESA/DEKAL	1					4	DESA/DEKALAN	5	3				5	DESA/DEKALAN						6	DESA/DEKALAN						7	DESA/DEKALAN						8	DESA/DEKALAN						9	DESA/DEKALAN						10	DESA/DEKALAN						11	DESA/DEKALAN						12	DESA/DEKALAN						13	DESA/DEKALAN						14	DESA/DEKALAN						15	DESA/DEKALAN						16	DESA/DEKALAN						17	DESA/DEKALAN						18	DESA/DEKALAN						19	DESA/DEKALAN						20	DESA/DEKALAN						21	DESA/DEKALAN						22	DESA/DEKALAN						23	DESA/DEKALAN						24	DESA/DEKALAN						25	DESA/DEKALAN						26	DESA/DEKALAN						27	DESA/DEKALAN						28	DESA/DEKALAN						29	DESA/DEKALAN						30	DESA/DEKALAN						31	DESA/DEKALAN						32	DESA/DEKALAN						33	DESA/DEKALAN						34	DESA/DEKALAN						35	DESA/DEKALAN						36	DESA/DEKALAN						37	DESA/DEKALAN						38	DESA/DEKALAN						39	DESA/DEKALAN						40	DESA/DEKALAN						41	DESA/DEKALAN						42	DESA/DEKALAN						43	DESA/DEKALAN						44	DESA/DEKALAN						45	DESA/DEKALAN						46	DESA/DEKALAN						47	DESA/DEKALAN						48	DESA/DEKALAN						49	DESA/DEKALAN						50	DESA/DEKALAN						51	DESA/DEKALAN						52	DESA/DEKALAN						53	DESA/DEKALAN						54	DESA/DEKALAN						55	DESA/DEKALAN						56	DESA/DEKALAN						57	DESA/DEKALAN						58	DESA/DEKALAN						59	DESA/DEKALAN						60	DESA/DEKALAN						61	DESA/DEKALAN						62	DESA/DEKALAN						63	DESA/DEKALAN						64	DESA/DEKALAN						65	DESA/DEKALAN						66	DESA/DEKALAN						67	DESA/DEKALAN						68	DESA/DEKALAN						69	DESA/DEKALAN						70	DESA/DEKALAN						71	DESA/DEKALAN						72	DESA/DEKALAN						73	DESA/DEKALAN						74	DESA/DEKALAN						75	DESA/DEKALAN						76	DESA/DEKALAN						77	DESA/DEKALAN						78	DESA/DEKALAN						79	DESA/DEKALAN						80	DESA/DEKALAN						81	DESA/DEKALAN						82	DESA/DEKALAN						83	DESA/DEKALAN						84	DESA/DEKALAN						85	DESA/DEKALAN						86	DESA/DEKALAN						87	DESA/DEKALAN						88	DESA/DEKALAN						89	DESA/DEKALAN						90	DESA/DEKALAN						91	DESA/DEKALAN						92	DESA/DEKALAN						93	DESA/DEKALAN						94	DESA/DEKALAN						95	DESA/DEKALAN						96	DESA/DEKALAN						97	DESA/DEKALAN						98	DESA/DEKALAN						99	DESA/DEKALAN						100	DESA/DEKALAN						 <p>A photograph showing an interview between a man in a white shirt and a woman in a brown hijab. They are seated at a wooden table in a room with green walls.</p>
No	Desa / Kelurahan	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Other																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	DESA/KEKAWAN	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	DESA/DEKAMP	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	DESA/DEKAL	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	DESA/DEKALAN	5	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
13	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
14	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
15	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
17	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
28	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
29	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
30	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
32	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
33	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
34	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
35	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
37	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
38	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
40	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
41	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
42	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
43	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
44	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
46	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
47	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
48	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
49	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
50	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
51	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
52	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
54	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
55	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
56	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
57	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
58	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
59	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
61	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
62	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
63	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
64	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
65	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
66	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
67	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
68	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
69	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
70	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
71	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
72	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
73	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
74	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
75	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
76	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
77	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
78	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
79	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
80	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
81	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
82	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
83	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
84	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
85	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
86	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
87	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
88	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
89	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
90	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
91	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
92	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
93	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
94	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
95	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
96	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
97	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
98	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
99	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
100	DESA/DEKALAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Kepala KUA Kecamatan Kalibagor



Kepala KUA Kecamatan Karanglewas



Kepala KUA Kecamatan Kebasen



Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur



Kepala KUA Kecamatan Kembaran



Kepala KUA Kecamatan Kemranjen



Kepala KUA Kecamatan Lumbir



Kepala KUA Kecamatan Patikraja



Kepala KUA Kecamatan Pekuncen



Kepala KUA Kecamatan Purwojati



Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat



Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara



KUA Kecamatan Rawalo



KUA Kecamatan Sokaraja



Kepala KUA Kecamatan Somagede



Kepala KUA Kecamatan Sumbang



Kepala KUA Kecamatan Sumpiuh



Kepala KUA Kecamatan Tambak



Kepala KUA Kecamatan Wangon





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 1 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 636068 Faksimile (0281) 636220 SITUS banyumas.kemenag.go.id
email : kabanyumas@kemenag.go.id

Nomor : B-2544/Kk.11.02/6/HK.03.2/06/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Izin Observasi**

Purwokerto, 15 Juni 2022

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Fakultas Syari'ah nomor: 960/In.17/D.FS/PP.00.9/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Observasi . Menyatakan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

Nama : Okti Nur Hidayah
NIM : 1817302077
Semester/Program Studi : 7/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021 / 2022
Alamat : Pengasinan Kel. Taraban Kec. Paguyangan Kab. Brebes
Judul Proposal Skripsi : "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Banyumas Terhadap Pencatatan Pernikahan Sirri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syariah".

Maka dari itu kami ijin untuk melaksanakan Observasi Pendahuluan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek yang diObservasi : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kab. Banyumas Terhadap Pencatatan Pernikahan Sirri dalam Kartu Keluarga.
2. Tempat/Lokasi : 27 KUA di Kabupaten Banyumas
3. Waktu Observasi : 14 Juni – 14 Agustus 2022
4. Keterangan : wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Kepala KUA Se Kabupaten Banyumas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 1 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 636068 Faksimile (0281) 636220 SITUS banyumas.kemenag.go.id
email : kabanyumas@kemenag.go.id

Nomor : B-468/Kk.11.02/6/HK.03.2/02/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Izin Observasi Pendahuluan**

Purwokerto 7 Pebruari 2022

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Fakultas Syari'ah nomor: B-234/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/2/2022 tanggal 03 Pebruari 2022 perihal Permohonan Izin Observasi Pendahuluan. Menyatakan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

Nama	: Okti Nur Hidayah
NIM	: 1817302077
Semester/Program Studi	: VII/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2021 / 2022
Alamat	: Pengasinan Kel. Traban Kec. Paguyangan Kab. Brebes
Judul Proposal Skripsi	: Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Pernikahan <i>Sirri</i> Dapat di Catatkan dalam Kartu Keluarga (Peraturan Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan).

Maka dari itu kami ijinakan untuk melaksanakan Observasi Pendahuluan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek yang diObservasi : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Pernikahan *Sirri* dapat di Catatkan dalam Kartu Keluarga
2. Tempat/Lokasi : Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Banyumas
3. Waktu Observasi : 04 Pebruari 2022 s/d Selesai
4. Keterangan : wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Keperluan diatas untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila tugas sudah dilaksanakan selanjutnya melapor kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas
Kepala,



Akhsin Aedi

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Kepala KUA Se- Kab. Banyumas

**DAFTAR NAMA KUA SE KABUPATEN BANYUMAS
SESUAI DENGAN NOMENKLATUR
SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUMAS
TAHUN 2022**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	M. Nur Abidin, S.Ag, M.Pd.I	KUA Kec. Ajibarang
2	M. Nashtolih, S. Ag, M.Pd.I	KUA Kec. Banyumas
3	Muson, S.HI	KUA Kec. Baturaden
4	Tangkas Uji Al Mujahidi, S.E	KUA Kec. Cilongok
5	Achmad Daud, S.Ag	KUA Kec. Gumelar
6	Iskandar Zulkarnaen, S.Ag	KUA Kec. Jatilawang
7	Zangim Fiddraoin, S. Ag	KUA Kec. Kalibagor
8	Muchlish, S. HI	KUA Kec. Karanglewas
9	Mustiadi, S.Ag	KUA Kec. Kebasen
10	Yudhy Bachtiar TP, SH	KUA Kec. Kedungbanteng
11	Ridwan, S.ag	KUA Kec. Kembaran
12	Fatah Amin, S.HI	KUA Kec. Kemranjen
13	Mujamil, S.HI	KUA Kec. Lumbir
14	Khalim Endri Purnomo, S.E, S.HI	KUA Kec. Patikraja
15	Mutamam, S.Ag	KUA Kec. Pekuncen
16	H. Sakdolah, S.Ag	KUA Kec. Purwojati
17	Tody Kurniawan, S.Ag	KUA Kec. Purwokerto barat
18	Drs. M. Nur Abidin, S.H, M.H	KUA Kec. Purwokerto Selatan
19	Drs. Mukhszin Ash Shafikh	KUA Kec. Purwokerto timur
20	Lukman Hakim, S.HI	KUA Kec. Purwokerto utara
21	H. Fairuz Malaya, S.Ag, M.SI	KUA Kec. Rawalo
22	Umar Abidin, S.HI	KUA Kec. Sokaraja

**DAFTAR NAMA KUA SE KABUPATEN BANYUMAS
SESUAI DENGAN NOMENKLATUR
SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUMAS
TAHUN 2022**

NO	NAMA	KECAMATAN
23	Fairuz Mustafiq, S.Ag	KUA Kec. Somagede
24	Muwafiyul Ahdi, S.HI	KUA Kec. Sumbang
25	Suhiryanto Amin Ghufron, S.Ag, M.SI	KUA Kec. Sumpiuh
26	Sokhibul Ikhsan, S.HI	KUA Kec. Tambak
27	Drs. Akhmad Dahlan	KUA Kec. Wangon

HASIL WAWANCARA

Nama : M. Nur Abidin, S.Ag, M.Pd.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Ajibarang
Alamat KUA : Jl. Pandansari, Lor, Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang.
Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Kamis/10 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Ajibarang tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Pandangan saya terhadap pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga selaku Kepala KUA. Kec. Ajibarang tidak setuju, karena akan mendatangkan masalah kepada pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang pertama, yaitu ketika pasangan suami istri status kawin belum tercatat lalu mereka bercerai, maka status selanjutnya dalam Kartu Keluarga yaitu cerai belum tercatat. Jika salah satu mantan suami atau istri akan menikah lagi secara resmi di KUA, maka KUA tidak menerima bukti perceraian orang tersebut hanya dengan menunjukkan Kartu Keluarga. KUA hanya menerima seseorang yang berstatus cerai dibuktikan dengan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang ada.

Permasalahan yang kedua, masalah wali nikah untuk anak perempuan yang dilahirkan. Anak perempuan yang lahir dari pernikahan siri meskipun orangtuanya mencatatkan pernikahannya dalam Kartu Keluarga ayah kandungnya tetap tidak bisa menjadi wali nikah karena untuk memperhitungkan siapa wali nikah untuk anak perempuan dilihat dari Buku Nikah orangtuanya.

Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga membuat rancu, karena pernikahan yang sah menurut negara adalah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi Mendagri membuat aturan seseorang yang tidak mempunyai buku nikah atau kutipan akta nikah dicatatkan dalam Kartu Keluarga dengan formulir SPTJM. Masyarakat akan mengira pernikahannya sudah legal karena sudah mendapatkan dokumen negara yaitu Kartu Keluarga.

HASIL WAWANCARA

Nama : M. Nashtolih, S.Ag., M.Pd.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Banyumas
Alamat KUA : Jl. Alun-alun Barat No. 2, Sokanegara, Banyumas, Mruyung,
Sudageran, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Selasa/08 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Banyumas tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Banyumas, berpandangan bahwa peraturan tersebut terlihat kacau, dalam regulasinya menyediakan formulir berupa SPTJM untuk membuat Kartu Keluarga bagi orang yang tidak mempunyai buku nikah atau kutipan akta nikah. Meski Dirjen Kependudukan dan Catatan sipil mengatakan tidak melegalkan pernikahan siri, hanya mencatatkan peristiwa perkawinannya, tetapi peraturan tersebut mendatangkan masalah. Sah dan legalnya perkawinan hanya dicatatkan oleh PPN yaitu KUA bagi masyarakat yang beragama Islam.

Nikah siri lebih banyak *madhorotnya*, sehingga lebih baik ditinggalkan. Nikah siri menurut penelitian 80% tidak sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Seperti perempuan masih terikat perkawinan dan wali tidak sesuai. Salah satu contoh yang terjadi, ketika isbat nikah masal di alun-alun pendopo Banyumas, terdapat pasangan, setelah di periksa oleh penghulu, wali nikahnya adalah wali hakim. Tetapi pada saat menikah siri dinikahkan oleh tokoh masyarakat. Maka, pernikahan tersebut tidak sah. Selanjutnya tentang kewarisan pasangan suami nikah siri tidak bisa menuntut hak kewarisannya karena pernikahannya tidak sah. Saya tidak setuju dengan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga. Peraturan tersebut perlu dikaji ulang karena masyarakat akan mengira bahwa pernikahannya sudah sah secara negara dan akan memperbanyak pernikahan siri. Peraturan tersebut juga membuat kekacauan administrasi kependudukan di KUA.

Contohnya pada saat seorang janda status cerai belum tercatat akan menikah lagi di KUA, dalam Kartu Keluarga statusnya cerai belum tercatat, tetapi tidak mempunyai akta perceraian.



HASIL WAWANCARA

Nama : Muson, SH.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Baturaden
Alamat KUA : Jl. Brigade No. 17, Rempoah, Baturaden, Dusun II, Rempoah,
Banyumas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Kamis/03 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Baturaden tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Baturaden, tidak mempermasalahkan Menteri Dalam Negeri membuat peraturan pernikahan tidak tercatat dicantumkan dalam kartu keluarga. Tetapi jika itu terjadi, banyak masalah yang timbul. Salah satu contohnya, ketika seseorang sudah bercerai dengan status cerai belum tercatat, akan menikah lagi secara resmi. KUA kesulitan dalam administrasi dan KUA tidak bisa melakukan pernikahannya. Karena status cerai hanya bisa dibuktikan dengan akta perceraian. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan setelah pencatatan pernikahan siri jadi saya tidak setuju.

Pernikahan siri sudah ada solusi, yaitu isbat nikah di pengadilan. Kepala KUA Kecamatan Baturaden memberi pandangan peraturan tersebut kurang tepat kecuali jika pernikahan siri tidak ada solusi maka peraturan tersebut menjadi solusi. Orang yang menikah siri mayoritas karena nikahnya bermasalah, bisa saja karena masih dibawah umur, berpoligami tanpa izin istri, wali tidak sesuai dan masa iddah belum selesai.

HASIL WAWANCARA

Nama : Tangkas Uji Al Mujahidi, S.E
Jabatan : Kepala KUA Kec. Cilongok
Alamat KUA : Dusun I, Pernasidi, Kec. Cilongok, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Kamis/10 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Cilongok tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Cilongok, tidak setuju dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019. Sebab, jika nikah siri bisa di masukan dalam Kartu Keluarga maka membuat kekacauan. Karena pernikahan yang sah dalam KHI hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah atau kutipan akta nikah.

Nikah siri secara agama, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi pernikahan tersebut tidak sah. Secara negarapun tidak diakui karena tidak dicatatkan oleh PPN. Dengan adanya peraturan tersebut akan memperbanyak pernikahan siri dan seperti mempermudah pernikahan siri mendapatkan dokumen negara yaitu Kartu Keluarga. Kantor Urusan Agama akan mengalami kebingungan dan kesulitan, ketika akan menikahkan seorang anak perempuan untuk menentukan wali yang orangtuanya dengan status kawin belum tercatat.

HASIL WAWANCARA

Nama : Achmad Daud, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Gumelar
Alamat KUA : Gumelar, Banyumas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Kamis/10 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Gumelar tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku kepala KUA Kecamatan Gumelar, Saya tidak setuju dengan peraturan tersebut karena peraturan tersebut menimbulkan masalah untuk kedepannya. Undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari Permendagri. Permendagri yang mengatur tentang pernikahan siri dicatatkan dalam Kartu Keluarga bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Seseorang yang telah bercerai dengan status kawin tidak tercatat akan menyulitkan diri sendiri. Yaitu, ketika akan bercerai di Pengadilan. Pengadilan tidak akan menerima pasangan tersebut karena tidak mempunyai buku nikah.

Selanjutnya, ketika seseorang bercerai dengan status cerai tidak tercatat dan akan menikah resmi di KUA, maka KUA tidak menerima status dari orang tersebut. Karena, status cerai hanya dibuktikan dengan akta perceraian yang dibuat oleh Pengadilan. KUA hanya mengakui status dirinya sebelum nikah siri yaitu perjaka atau perawan.

HASIL WAWANCARA

Nama : Iskandar Zulkarnain, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Jatilawang
Alamat KUA : Pungkuran, Tunjung, Kec. Jatilawang, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Selasa/8 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Jatilawang tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga banyak dampak negatif yang akan terjadi. Misalnya, seseorang akan bercerai di Pengadilan. Maka pengadilan tidak bisa menerima perkara tersebut karena tidak dapat membuktikan dokumen resmi pernikahannya yaitu buku nikah.

Kepala KUA Kecamatan Jatilawang, memberi penjelasan boleh saja negara mencatatkan segala peristiwa yang terjadi oleh warga negaranya, tetapi harus dengan aturan yang jelas. Petugas Pencatat Nikah masih ragu tentang sah atau tidaknya pernikahan siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga. Karena, kebanyakan seseorang yang menikah siri tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sebagai contoh ketika seorang wanita hamil diluar perkawinan, anak yang dilahirkan perempuan dan lahir sebelum 6 bulan dari waktu pernikahan orangtuanya sampai dengan anak tersebut lahir. Ketika anak tersebut menikah yang menjadi wali adalah wali hakim. Tetapi anak tersebut nikah siri dengan wali ayah kandungnya. Maka, pernikahan tersebut tidak sah. Ketika anak tersebut mencatatkan pernikahannya dalam Kartu Keluarga semakin rumit. turun temurun perkawinannya tidak sah. Solusi untuk pernikahan siri sudah diatur melalui isbat nikah atau dengan nikah ulang.

HASIL WAWANCARA

Nama : Zangim Fiddraoin, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Kalibagor
Alamat KUA : Jl. Masjid Nurul Hidayah, Dusun II Kalibagor, Kalibagor, Kec.
Banyumas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Senin/7 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Kalibagor tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga cukup mengagetkan di kalangan KUA. Karena dalam aturannya pernikahan harus dicatatkan oleh PPN. KUA sampai kapanpun tidak mengakui adanya pernikahan siri. Adanya peraturan seperti itu sangat disayangkan. KUA *gembor-gembor* memerintahkan untuk menikah secara resmi di KUA, tetapi Mendagri membolehkan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga.

Meski Peraturan tersebut tidak mensahkan pernikahan siri, hanya mencatatkan peristiwanya. Maka akan ada banyak yang berfikir untuk menikah siri karena nikah siri bisa membuat kartu keluarga. Sementara, bukti nikah yang sebenarnya adalah buku nikah atau kutipan akta nikah. Status kawin belum tercatat yang mengalami kerugian adalah yang bersangkutan.

Ketika seseorang melakukan pernikahan siri, 1 bulan kemudian di cerai maka yang rugi adalah perempuan. Jika ia mempunyai anak perempuan, ketika menikah ayahnya tidak bisa menjadi wali karena tidak tercatat di KUA. Aturan tersebut sebenarnya harus segera ditindak lanjuti untuk dicatat di KUA, harus ada jangka waktu mengajukan isbat nikah di Pengadilan.

Berdasarkan penelitian, pernikahan siri 80% terjadi karena terdapat masalah. Tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Bisa saja karena wali tidak sesuai, perempuan sudah bersuami, poligami tanpa izin istri, di bawah umur, dan cerai

tetapi tidak mempunyai akta cerai. Pernikahan siri merugikan pihak perempuan. Pihak perempuan tidak bisa menuntut hak apapun ketika ditinggalkan oleh suami. Dengan adanya Permendagri tersebut seolah-olah menyampingkan adanya keberadaan KUA, memudahkan orang-orang melakukan pernikahan siri. Karena dengan menikah siri bisa mempunyai Kartu Keluarga.



HASIL WAWANCARA

Nama : Muchlis, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Karanglewas
Alamat KUA : Jalan Ajibarang-Purwokerto No. KM. 15 RT.003/RW.004,
Karang Jengkol, Karangmiri, Kec. Karanglewas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Rabu/2 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Karanglewas tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Karanglewas tidak setuju dengan peraturan tersebut karena sudah ada aturan untuk solusi pernikahan siri yaitu isbat nikah di Pengadilan Agama.

sisi negatifnya lebih banyak, yaitu meremehkan pencatatan perkawinan di KUA dan isbat nikah di Pengadilan Agama. Karena sudah mendapatkan Kartu Keluarga. Negara seolah-olah mengakui perkara yang ilegal, melindungi seseorang yang menikah siri dengan menerbitkan Kartu Keluarga.

Secara administrasi, pernikahan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu menyertakan KTP, Ijazah Akta Kelahiran, Buku Nikah dll untuk menghindari kepalsuan data. KUA sangat berhati-hati baik secara munakahat maupun secara adminitrasi. Peraturan tersebut hanya menyertakan SPTJM untuk pembuatan Kartu Keluarga bagi masyarakat yang tidak membuktikan pernikahannya, maka sangat rentan terjadi pemalsuan data.

Permendagri tersebut bertentangan dengan misi Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan juga Kantor Urusan Agama yang memerintahkan pernikahan untuk dicatatkan di KUA dan isbat nikah di Pengadilan bagi pelaku nikah siri. Resiko dari peraturan tersebut, masyarakat yang menikah siri hanya sekedar melakukan pembuatan Kartu Keluarga.

Pernikahan siri banyak yang tidak sesuai syarat dan rukun perkawinan sebagai contoh, seseorang yang lahir kurang dari 6 bulan dari waktu pernikahan

orangtuanya sampai anak lahir nasabnya ke ibu atau waladul um, dan yang menjadi wali ketika anaknya menikah adalah wali hakim bukan ayah kandungnya.



HASIL WAWANCARA

Nama : Muchlis, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Kebasen
Alamat KUA : Jl. PUK Kebasen, Desa Kebasen, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Selasa/8 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Kebasen tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Peraturan tersebut membuat rancu. Seseorang yang menikah siri atau pernikahan tidak tercatat, melanggar UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk anak perempuan yang dilahirkan dari pasangan kawin belum tercatat meski mempunyai dokumen negara berupa Kartu Keluarga, ayah dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali. Istri dan anak maupun suami tidak bisa menuntut haknya ketika terjadi permasalahan. KUA tidak mengenal status kawin belum tercatat dan cerai belum tercatat. Karena tidak ada dalam peraturan. Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Kebasen tidak setuju dengan peraturan tersebut.

HASIL WAWANCARA

Nama : Yudhy Bachtiar TP, SH
Jabatan : Kepala KUA Kec. Kedunganteng
Alamat KUA : Jl. Raya Kedungbanteng, No. 376, Kedungbanteng, Kec.
Banyumas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Senin/7 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Kedungbanteng tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya Kepala KUA Kecamatan Kedungbanteng, kurang setuju dengan peraturan tersebut. Mendagri secara tiba-tiba membuat kebijakan seperti itu. KUA mempunyai aturan sendiri yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang bisa menilai pernikahan sah atau tidak adalah saksi. KUA hanya mengawasi dan mencatatkan. Pernikahan diluar KUA yang hanya bisa diuji oleh Pengadilan Agama dengan cara isbat nikah, setelah isbat nikah maka KUA menerbitkan buku nikah.

Nikah siri yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti perempuan sudah bersuami, wali nikah tidak sesuai, poligami tanpa izin istri dan seorang laki-laki dan perempuan dibawah, pernikahannya tidak sah. Ketika melaksanakan isbat nikah, hakim sangat berhati-hati dalam memeriksa perkawinan tersebut.

Ketika ada masyarakat setempat melakukan pernikahan siri maka KUA memerintahkan untuk melakukan isbat nikah atau menikah ulang di KUA. Bukan memerintahkan untuk mencatatkan pernikahan sirinya dalam Kartu Keluarga.

HASIL WAWANCARA

Nama : Ridwan, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Kembaran
Alamat KUA : Larangan, Kembaran Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Jum'at/25 Mei 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Kembaran tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Pernikahan siri artinya pernikahan yang tidak ada catatan pernikahannya di KUA. Solusi untuk pernikahan siri yaitu isbat nikah di Pengadilan Agama. Permendagri tersebut perlu dikaji lebih jauh. Anak yang dilahirkan dari kawin belum tercatat, ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali nikah meski mempunyai dokumen Kartu Keluarga.

Undang-undang Perkawinan lebih tinggi kedudukannya dari Permendagri nomor 109 tahun 2019. Permendagri tersebut bertolak belakang dengan Undang-undang Perkawinan. Akibat selanjutnya yang timbul dari kawin belum tercatat, ketika pasangan tersebut akan bercerai dan tidak bisa membuktikan buku nikahnya maka status selanjutnya yaitu cerai belum tercatat. Dalam administrasi perkawinan, untuk kepentingan pencatatan perkawinan tidak ada status cerai belum tercatat. Seseorang dengan status cerai belum tercatat akan kesulitan ketika menikah lagi secara resmi di KUA. Karena tidak bisa membuktikan perceraianya. Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. selaku Kepala KUA kecamatan Kembaran kurang setuju dengan peraturan tersebut.

HASIL WAWANCARA

Nama : Fatah Amin, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Kemranjen
Alamat KUA : Jl. Martadiwirya No. 1, Simpangwijahan, Karangjati, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Rabu/9 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Kemranjen tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Pernikahan siri secara negara tidak sah, karena nikah sah menurut negara adalah nikah yang dicatatkan. Pernikahan siri belum jelas sah atau tidaknya perkawinan tersebut secara agama. Anak yang lahir dari pernikahan siri, bisa mempunyai dua kemungkinan. Bisa hanya anak seorang ibu dan bisa anak ayah ibu. Dihitung dari lahirnya anak, minimal 6 bulan dari waktu pernikahan orangtuanya sampai dengan anak tersebut lahir supaya nasabnya ke ayah dan ibu. Jika lahir kurang dari 6 bulan maka nasabnya ke ibu. Ketika bernasab ke ibu, anak perempuan tersebut akan menikah, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Tetapi ketika anak tersebut menikah siri wali nikahnya ayah kandung, pernikahan tersebut tidak sah.

Contoh lain yaitu janda menikah siri belum selesai masa idah. Ketika orang tersebut melakukan isbat nikah, agar pernikahannya tercatat seseorang mengaku sudah selesai masa idah agar diakui pernikahannya. Sepanjang perjalanan jika hal tersebut terjadi maka nikah tersebut tidak sah dan anak yang dilahirkan tidak sah.

perkawinan yang dimaksud yaitu pencatatan perkawinan oleh PPN bukan dengan mencatatkan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga. Permendagri tersebut bertujuan untuk perlindungan tetapi korelasi dari perlindungan tersebut menimbulkan banyak masalah. Masyarakat akan mengira pernikahannya sah

secara negara karena mempunyai dokumen Kartu Keluarga. Masyarakat mengira ayah kandungnya bisa menjadi wali, bisa menuntut haknya ketika terjadi perselisihan padahal perlindungan yang dimaksud dalam peraturan tersebut hanya mencatatkan peristiwa perkawinannya.



HASIL WAWANCARA

Nama : Mujamil, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Lumbir
Alamat KUA : Jl. Nsional III, Area Hutan, Lumbir, Kec. Lumbir, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Jum'at/11 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Lumbir tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga akan membuat kekacauan berkaitan dengan banyak hal. Seseorang yang menikah tidak tercatat artinya dia melanggar Undang-undang Perkawinan. Peraturan tersebut membuat kerancuan data, dalam Kartu Keluarga Kawin belum tercatat tetapi dalam KTP kawin. Kebanyakan orang yang menikah siri masih mempunyai halangan untuk menikah secara resmi, tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan peraturan tersebut nantinya akan banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Karena dengan menikah siri seseorang dapat membuat dokumen negara yaitu Kartu Keluarga.

Seseorang dengan status kawin belum tercatat tidak bisa menuntut haknya sebagai suami, istri dan anak. Karena menuntut hak dalam pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah. Semua warga negara memang mempunyai hak untuk dicatat sebagai penduduk. Tetapi peraturan tersebut mencatat pernikahan siri yang tidak dilakukan pencatatan di depan Pegawai Pencatat Nikah.

HASIL WAWANCARA

Nama : Khalim Endri Purnomo, SE, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Patikraja
Alamat KUA : Patikraja, Kec. Patikraja, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Kamis/3 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Patikraja tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga diakomodir oleh Disdukcapil. Selain mengakomodir pernikahan, ketika mempunyai anak, anak mempunyai akta kelahiran dengan status lahir dari pasangan A dan B yang pernikahannya belum tercatat. Menurut Undang-undang, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agamanya dan dicatatkan oleh PPN.

Dengan adanya peraturan tersebut, saya kurang setuju. Karena seperti melegalkan pernikahan siri dan menimbulkan pernikahan siri meningkat. Seseorang yang melakukan pernikahan siri, kebanyakan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Peraturan tersebut bertolak belakang dengan KUA. Karena, KUA *digemborkan* supaya nikah dicatatkan tetapi disdukcapil mengakomodir pernikahan siri dicatatkan dalam Kartu Keluarga dengan formulir SPTJM. Dengan adanya peraturan tersebut KUA menemukan ketidaksinkronan data seperti di KTP Kawin tetapi di KK kawin belum tercatat. Dengan adanya status kawin belum tercatat ketika terjadi perceraian maka kesulitan ketika akan menikah lagi secara resmi. Karena, tidak ada status cerai belum tercatat di KUA.

HASIL WAWANCARA

Nama : Mutamam, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Pekuncen
Alamat KUA : Jl. St. Legok, Pekuncen, Kec. Pekuncen, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Selasa/15 Juni 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Pekuncen tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Pekuncen, tidak setuju dengan adanya status kawin belum tercatat yang diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Seharusnya, dalam perumusannya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan lembaga yang berhubungan yaitu Kementerian Agama. Selain Kementerian Agama, berkoordinasi juga dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan. Dikarenakan peraturan tersebut perempuan mengalami banyak kerugian. Tidak bisa menuntut haknya ketika terjadi perselisihan dan tidak bisa menggugat perceraian di Pengadilan. Anak perempuan yang lahir dari kawin belum tercatat, ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali ketika menikah, meski mempunyai Kartu Keluarga. Peraturan tersebut menimbulkan kesulitan bagi orang yang bersangkutan.

HASIL WAWANCARA

Nama : H. Sakdolah, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Purwojati
Alamat KUA : Jl. Raya Purwojati, Blender, Purwojati, Kec. Purwojati,
Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Jum'at/11Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Purwojati tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Nikah yang sah adalah nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan siri dapat dicatatkan dalam kartu keluarga menurut Dirjen Pencatatan Sipil merupakan perlindungan dan hak warga negara Indonesia untuk mencatatkan semua peristiwanya. Tetapi, Peraturan tersebut tidak tuntas dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan siri.

Terdapat kasus, orang dengan status cerai belum tercatat akan menikah resmi di KUA. Maka, orang tersebut harus memilih antara mengembalikan statusnya ke asal mula sebelum menikah siri di Disdukcapil atau melaksanakan isbat nikah di Pengadilan.

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Purwojati kurang setuju dengan adanya peraturan tersebut. Karena, Peraturan tersebut menyelesaikan masalah dengan masalah.

HASIL WAWANCARA

Nama : Tody Kurniawan, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Purwokerto Barat
Alamat KUA : Gg. Anggur, Rejasari, Kec. Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Rabu/15 Juni 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Purwokerto Barat tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat, kurang setuju dengan adanya peraturan tersebut. Kawin tidak tercatat secara UU tidak diakui. Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat menjadi bingung. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dokumen resmi pernikahan adalah buku nikah atau kutipan akta nikah, tetapi bisa membuat Kartu Keluarga dengan adanya Permendagri tersebut. Peraturan tersebut secara otomatis bertolak belakang dengan Undang-undang Perkawinan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat ayah kandung tidak bisa menjadi wali nikahnya meski mempunyai dokumen negara yaitu Kartu Keluarga.

Seseorang dengan status kawin belum tercatat ketika melakukan perceraian, tidak bisa membuktikan buku nikahnya untuk kepentingan perceraian. Kemudian menggunakan formulir SPTJM lagi, kemudian status selanjutnya adalah cerai belum tercatat. Ketika akan menikah lagi secara resmi di KUA orang tersebut akan kesulitan, karena di KUA tidak ada status cerai belum tercatat. Cerai hanya dapat dibuktikan dengan akta perceraian.

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H
Jabatan : Kepala KUA Kec. Purwokerto Selatan
Alamat KUA : Jl. Sri Rahayu No 445-446, Windusara, Karangklesem, Kec.
Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Rabu/2 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Purwokerto Selatan tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya setuju pernikahan siri dicatat dalam Kartu Keluarga. Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga, tidak mempengaruhi administrasi dalam KUA. KUA tetap memakai aturan yang berlaku yaitu UU Perkawinan dan KHI. Masyarakat sudah mengetahui pernikahan harus dicatatkan oleh KUA. Sekarang, sudah tidak banyak yang menikah siri.

Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga merupakan hak warga negara mencatatkan segala peristiwa yang terjadi. Status orang yang pernikahan sirinya dicatat, orang tersebut tidak bisa menikah siri lagi secara sembarangan karena sudah terkunci statusnya di kartu keluarga. Jika masyarakat dengan status kawin belum tercatat sadar pernikahannya tersebut belum tercatat, dan perlu untuk dicatatkan, maka mereka akan mencari cara untuk pernikahannya tercatat.

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Mukhszin Ash Shafikh
Jabatan : Kepala KUA Kec. Purwokerto Timur
Alamat KUA : Jl. Ayaksa No. 11, Kebondalem, Purwanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Kamis/3 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Purwokerto Timur tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

pernikahan tidak tercatat tidak diketahui secara pasti kebenaran pernikahannya. Baik secara agama, maupun secara negara. Secara agama, sering sekali masyarakat tidak mengetahui rukun dan syarat pernikahan agar pernikahannya sah. Salah satu contohnya yaitu sering terjadi calon pengantin tidak bisa menikah karena masih punya suami atau masih dalam masa iddah. Contoh lain, tentang wali yang tidak sesuai dengan hukum agama, masih ada bapak kandung yang seharusnya menjadi wali nikah tetapi memakai wali yang lain.

Dalam hal ini, yang tercatatkan saja sering terjadi calon pengantin membawa persyaratan yang salah. Apalagi dalam Permendagri tersebut hanya melampirkan formulir SPTJM dan tidak diperiksa kebenarannya. Sangat mudah terjadi pemalsuan data.

Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 memerintahkan agar pernikahan dicatatkan. Tetapi dengan adanya Permendagri tersebut, pemerintah seperti *ngudari* aturan sendiri atau melepas aturan yang sudah berlaku lama. Saya menentang keras pernikahan tidak tercatat. Karena, akan digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan banyak korban.

Jika seseorang kawin belum tercatat mempunyai anak perempuan, ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali. Karena tidak ada bukti pernikahan yang sah meskipun mempunyai dokumen Kartu Keluarga. Peraturan tersebut lucu.

Pernikahan tidak tercatat dan tidak mempunyai dokumen perkawinan tapi dicatatkan dalam Kartu Keluarga.

Peraturan ini bertolak belakang dengan KUA. KUA mewajibkan pernikahan untuk dicatat oleh PPN, tetapi Mendagri membuat kebijakan seseorang yang tidak mempunyai dokumen pernikahan digantikan dengan SPTJM dalam pembuatan Kartu Keluarga.



HASIL WAWANCARA

Nama : Lukman Hakim, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Purwokerto Utara
Alamat KUA : Jl. Beringin No. 1 Glempang, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Rabu/15 Juni 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Purwokerto Timur tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

kawin belum tercatat terjadi karena pada waktu perubahan atau pembuatan kartu keluarga tidak melampirkan kutipan akta nikah atau buku nikah. Status kawin belum tercatat bisa membuat rancu. Maka dari itu saya selaku kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut. Anak yang lahir dari pasangan status kawin belum tercatat, ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah meski dalam akta kelahiran tercantum anak dari pasangan A dan B yang pernikahannya belum tercatat. Akibat lain yaitu suami dan istri tidak bisa menuntut haknya ketika perselisihan terjadi.

HASIL WAWANCARA

Nama : H Fairuz Malaya, S.Ag., M.SI
Jabatan : Kepala KUA Kec. Rawalo
Alamat KUA : Jl. Raya Purwokerto, Rawalo, Kec. Rawalo, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Sabtu/25 Juni 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Rawalo tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Peraturan tersebut akan menimbulkan banyak masalah. Sebagai contoh Mahmud menikah dengan Salsa setelah itu dia cerai, maka tidak bisa cerai di Pengadilan Agama dikarenakan tidak mempunyai Buku Nikah. Untuk kelancaran kepentingannya, akhirnya membuat kembali Kartu Keluarga dengan SPTJM. Statusnya menjadi cerai belum tercatat. Jika ia akan menikah lagi KUA, KUA tetap memakai aturan yang ada di KHI, yaitu orang yang akan menikah jika statusnya cerai maka dibuktikan dengan akta cerai sesuai dengan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam.


Seseorang dengan keterangan cerai belum tercatat, jika pernikahan selanjutnya menikah secara resmi. Maka dilakukan isbat nikah untuk cerai atau dikembalikan statusnya seperti sebelum menikah siri. Akibat dari peraturan ini seseorang akan melakukan permainan data yang tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Yang pertama, untuk Akta Kelahiran anak, kedua untuk cerai agar statusnya bebas tidak membebani orang lain yaitu cerai tidak tercatat, ketiga mempermainkan lagi "*dengan ini saya menyatakan benar-benar belum melakukan pernikahan maka status saya belum menikah*", statusnya kembali seperti sebelum menikah siri. Hal tersebut real terjadi.

Saya masih bertanya-tanya maksud dari peraturan tersebut. Tidak ada kejelasan dan tidak tuntas memberikan harapan. Jika peraturan tersebut untuk kepentingan

pembuatan akta kelahiran anak maka segerakan dengan isbat nikah. Permendagri tersebut seharusnya ideal tidak hanya kepentingan pragmatis saja. Jika peraturan tersebut untuk perlindungan anak dan perempuan maka sudah tercantum putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 . Jika seseorang melakukan hubungan kelamin menghasilkan anak, maka anak tersebut mempunyai hak nafkah.

Fungsi dari Permendagri 109 tahun 2019 hanya untuk perlindungan pembuatan akta kelahiran sementara untuk urusan yang lain terjadi kekacauan. Nikah siri merupakan nikah yang tidak di akui di Indonesia. Pernikahan siri, dampak akhirnya siri semua untuk keturunannya dikarenakan dimulai dengan siri secara teori logika.

Disdukcapil seharusnya memfasilitasi pelayanan isbat nikah. Jika pada saat isbat nikah tidak dikabulkan, maka segera diproses tidak ada ikatan suami istri dan tidak menerbitkan Kartu Keluarga, sehingga turunan hukumnya menjadi benar. Penyelesaian masalah yang ada di Permendagri bersifat parsial tidak secara universal dan integral. Seharusnya peraturan tersebut menyelesaikan masalah secara tuntas. Dengan adanya peraturan tersebut, menjadi data awal pernikahan siri. Kemudian, diadakan tindak lanjut pendampingan isbat nikah serta isbat nikah untuk perceraian.



HASIL WAWANCARA

Nama : Umar Abidin, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sokaraja
Alamat KUA : Dusun II Sokaraja Lo, Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Senin/7 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Sokaraja tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Sokaraja tidak setuju dengan peraturan tersebut. Permendagri nomor 109 tahun 2019 merancukan peraturan yang sudah ada. Pernikahan siri tidak dicatat oleh PPN tetapi dicatatkan dalam Kartu Keluarga. Pernikahan siri banyak yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu contohnya perempuan masih teikat perkawinan maka seharusnya tidak menikah lagi. laki-laki yang mau menikah lagi tapi tidak diizinkan sama istri. Perempuan dan laki-laki dibawah umur. Ketika pernikahannya tidak sah ditakutkan seseorang melakukan kebohongan dalam data supaya mendapat Kartu Keluarga.

HASIL WAWANCARA

Nama : Fairus Mustafiq, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Somagede
Alamat KUA : Jl. Mesjid No. 15, Jero Tengah, Somagede, Kec. Banyumas,
Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Rabu/9 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Somagede tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Somagede tidak setuju dengan peraturan tersebut. Permendagri tersebut merupakan solusi darurat tetapi menimbulkan masalah. Pernikahan siri akan menimbulkan banyak masalah untuk kedepannya. Banyak pernikahan siri tidak sesuai dengan rukun dan syarat. Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga, perempuan cenderung menjadi korban. Ketika suami meninggalkan istrinya, istri tidak bisa menuntut pertanggungjawaban dari suami karena tidak ada bukti pernikahannya. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah.

HASIL WAWANCARA

Nama : Muwaffiyul Ahdi, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sumbang
Alamat KUA : Jl. Sumbang, Ganyongan, Sumbang, Banyumas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Kamis/3 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Sumbang tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

KUA mensosialisasikan pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketika seseorang berstatus kawin belum tercatat, lalu ia bercerai maka statusnya menjadi cerai belum tercatat. Ketika orang tersebut akan menikah lagi secara resmi di KUA, statusnya harus jelas. Dikembalikan menjadi perjaka/perawan atau isbat nikah untuk perceraian. Jika seseorang berstatus Kawin belum tercatat, maka akan dicatatkan kapan pernikahannya. Seharusnya ada aturan tentang batas maksimal seseorang berstatus kawin belum tercatat untuk diisbatkan pernikahannya. KUA belum pernah disosialisasikan akan peraturan baru tersebut hanya mendengar dari berita-berita dan video-video yang beredar.

HASIL WAWANCARA


Nama : Suhiryanton Amin Ghufron, S.Ag., M.SI
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sumpiuh
Alamat KUA : Jl. Raya Kauman, Sumpiuh, Keciples, Sumpiuh, Kec. Banyumas
Hari/tanggal : Rabu/9 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Sumpiuh tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Dengan adanya peraturan tersebut berakibat menyulitkan masyarakat. Tidak ada kejelasan pernikahan tidak tercatat. KUA mensosialisasikan untuk mencatatkan pernikahan, sementara Disdukcapil mengeluarkan dokumen Kartu Keluarga yang perkawinannya tidak tercatat.

Pernikahan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat, maka pernikahan tersebut tidak sah. Jika mencatat pernikahan, mestinya pernikahan yang memenuhi ketentuan agama dan undang-undang. Jika seseorang mencatat pernikahannya dalam Kartu Keluarga, seharusnya ada batas waktu untuk menentukan perkawinannya agar berubah status dari kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat.



HASIL WAWANCARA

Nama : Sokhibul Ikhsan, S.H.I
Jabatan : Kepala KUA Kec. Tambak
Alamat KUA : Jl. Raya Tambak, No. 18, Tambak, Karangpucung Lor,
Karangpucung, Banyumas, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Rabu/9 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Tambak tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga merupakan kebijakan dari Mendagri. Kekuatan hukum antara kutipan akta nikah atau buku nikah dengan SPTJM tidak sama. SPTJM hanya menjadi dasar Disdukcapil mencatatkan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga bagi seseorang yang tidak mempunyai buku nikah. Sedangkan buku nikah digunakan untuk berbagai hal yang terjadi pada suami istri.

Disdukcapil seharusnya memberikan saran kepada seseorang yang telah membuat KK dengan status kawin belum tercatat untuk melakukan isbat nikah bagi yang beragama Islam, tidak hanya mengeluarkan Kartu Keluarga. Undang undang Perkawinan kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Maka dari itu, Permendagri tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan.

Anak yang dilahirkan dari suami istri dengan status kawin belum tercatat, dalam Akta kelahiran tercatat Nama ayah dan ibunya dengan status anak dari pasangan A dan B yang pernikahannya belum tercatat. Tetapi kekuatan hukum dari akta tersebut tidak bisa menjadi dasar penentuan wali ketika anak menikah.

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Akhmad Dahlan
Jabatan : Kepala KUA Kec. Wangon
Alamat KUA : Ledar, Banteran, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas
Hari/tanggal : Jum'at/11 Februari 2022

1. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala KUA Kec. Wangon tentang pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 109 tahun 2019?

Jawab:

Undang-undang Perkawinan kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut menjadi masalah di lapangan. Contohnya ketika seseorang istri dengan status kawin belum tercatat akan menggugat cerai di Pengadilan Agama, gugat cerai tersebut tidak bisa diterima karena tidak mempunyai dokumen pernikahan yaitu buku nikah atau kutipan akta nikah.

Permasalahan yang selanjutnya yaitu ketika anak perempuan dari pernikahan siri yang dicatatkan dalam keluarga, anak tersebut ketika akan menikah ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Karena pernikahan hanya dibuktikan dengan buku nikah orangtuanya. Peraturan tersebut menimbulkan banyak masalah maka dari itu saya selaku Kepala KUA Kecamatan Wangon tidak setuju dengan pencatatan pernikahan siri dalam Kartu Keluarga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Okti Nur Hidayah
2. NIM : 1817302077
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 05 Oktober 2000
4. Alamat Rumah : No 22 RT.04/11 Pengasinan, Taraban,
Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah,
Indonesia
5. Nama Ayah : M. Rahman
6. Nama Ibu : Masitoh
7. Nama Saudara : Desi Rakhmawati dan Taufik Firmansyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SDN Taraban 02, 2012
- b. MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 02 Taraban, 2015
- c. SMK, tahun lulus : SMK 02 Al-Hikmah 1 Benda Sirampog,
2018
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018

2. Pendidikan Non-Formal :

- a. Madrasah Diniyyah Tarbiyatul Athfal
- b. PonPes Al-Hikmah Komplek Masjid Jami' Benda Sirampog Brebes
- c. PonPes Darul Abror Watumas Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah
2. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI)
4. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari'ah
5. Core Team World Clean Up Day Banyumas
6. Pendamping PPH Halal Center Saizu

Purwokerto, 30 Juni 2022


Okti Nur Hidayah